

No. Reg: 20108000040173

LAPORAN PENELITIAN



**PERAN PERGURUAN TINGGI ISLAM TERHADAP
KERUKUNAN BERMAZHAB DI ACEH
(Resolusi Konflik Antara Aliran Aswaja
dan Wahabi di Aceh)**

Ketua Peneliti

Dr. Juwaini, M.Ag

NIPN: 1966060651994022001

Anggota:

Drs. Taslim Hm. Yasin, M.Si

Klaster	Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
Bidang Ilmu Kajian	Ushuluddin dan Filsafat
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SEPTEMBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Peran Perguruan Tinggi Islam Terhadap Kerukunan Bermazhab di Aceh (Resolusi Konflik Antara Aliran Aswaja dan Wahabi di Aceh)
- b. Klaster : Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi
- c. No. Registrasi : 20108000040173
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Pemikiran Islam

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Dr. Juwaini, M.Ag
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 196606052994022001
 - d. NIDN : 200506603
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200506660303154
 - f. Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV/b
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 - h. Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Studi Agama-Agama

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Drs. H. Taslim, HM, Yasin. M.Si
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Sosiologi Agama

3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh, Meulaboh, Bireun, Langsa, dan Aceh Timur
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (Enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 50.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 5 Oktober 2020
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Dr. Juwaini, M.Ag
NIDN. 2005066603

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Juwaini, M.Ag**
NIDN : 2005066603
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Lipah Cut/ 05 Juni 1966
Alamat : Desa Blang Krueng, Kec.
Baitussalam, Kab. Aceh Besar
Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Studi
Agama-Agama

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Peran Perguruan Tinggi Islam Terhadap Kerukunan Bermazhab di Aceh (Resolusi Konflik Antara Aliran Aswaja dan Wahabi di Aceh)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada kluster Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Dr. Juwaini, M.Ag
NIDN. 2005066603

**PERAN PERGURUAN TINGGI ISLAM TERHADAP
KERUKUNAN BERMAZHAB DI ACEH
(Resolusi Konflik Antara Aliran Aswaja Dan Wahabi Di Aceh)**

ABSTRAK

Perguruan Tinggi Agama Islam merupakan media penting dalam memperkenalkan perbedaan mazhab Islam ke masyarakat. Terdapat gesekan penganut aliran dengan aliran Islam lainnya disebabkan sikap intoleran yang berlebihan. Wacana gesekan antara Aswaja dan Wahabi sudah lama ada dilingkungan masyarakat Aceh yang berbasis Dayah. Problema Aswaja dan wahabi dihebohkan dengan kasus perbedaan cara pandang beribadah pada shalat jum'at. Aceh butuh media untuk menjembatani pergesekan beragam aliran. Dalam hal ini PTAI bisa menjadi sarana yang efektif menjadi penengah terhadap kerukunan bermazhab. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk gesekan keagamaan yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi dan solusi dari PTAI dalam menjembatani kasus Intoleransi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan Kuantitatif dengan teknik *deskriptif analitik*. Penelitian dilakukan di UIN Ar-Raniry, STAIN Dirundeng, IAI Almuslim dan IAIN Zawiyah Cot Kala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk gesekan antara Aswaja dan Wahabi sangat bervariasi, ada yang sebatas gesekan pemikiran namun ada juga yang sampai pada ranah lebih ekstrim seperti pengusiran dan pembakaran. Menurut kalangan Aswaja, wahabi adalah aliran yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan bermazhab Islam di Aceh. Menurut pihak yang di klaim Wahabi ditunjukkan bagi para pengajar di perguruan tinggi Islam hari ini lebih kepada ketidak setujuan pihak Aswaja adanya konsep ajaran Islam yang moderat. Solusi yang telah dilakukan PTAI adalah sebagian lebih memilih mendingkan gejala gesekan antara Aswaja dan Wahabi, sebab menurut mereka ini bukan persoalan aliran keagamaan. Dialog dan seminar dilakukan oleh kampus dengan mengundang perwakilan terkait, seperti tokoh aliran Aswaja dan yang diklaim wahabi.

Kata Kunci: Aswaja, Wahabi, Gesekan Bermazhab, Aceh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan taufiq dan hidayah-Nya serta kesehatan, kemampuan, kenikmatan ilmu pengetahuan sehingga tulisannya ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan dan sebagai rujukan sunnah yang harus diikuti oleh semua umat yang beragama Islam.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Warul Walidin AK. M.A. Kepala lembaga penelitian dan penerbitan UIN Ar-Raniry, Dr. Anton Widyanto, M, Ag. Kepada Tim Peneliti yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kepada pihak kementrian Agama, khususnya Rektor, wakil Rektor, Dekan, Wakil dekan, Dosen dan Mahasiswa dari empat Perguruan Tinggi Islam yaitu UIN Ar-Raniry, STAIN Di Rudeng meulaboh, IAI Al-Muslim Aceh di Bireuen dan IAIN Cot Kala Langsa yang telah bersedia ikut membantu dengan menjadi responden bagi Penelitian ini.

Penelitian ini berjudul Peran Perguruan Tinggi Islam Terhadap Kerukunan bermazhab di Aceh (Resolusi Konflik Antara Aliran Aswaja dan Wahabi di Aceh) dilaksanakan dalam satu Tim Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi dengan

ketua peneliti adalah Dr. Juwaini, M.Ag. Dosen Prodi Studi Agam-Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Anggota peneliti adalah Drs. Taslim, HM. Yasin, M.Si. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk gesekan keagamaan yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi dan tawaran/ solusi dari PTAI dalam menjembatani kasus Intoleransi Aliran Aswaja dan Wahabi.

Hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam hal pengambilan keputusan untuk mencegah atau mengurangi angka gesekan bermazhab di Provinsi Aceh. Bagi PTAIN, Dijadikan bahan kajian, khususnya pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat. Bagi Masyarakat, sebagai informasi dan laporan empiris tentang peran PTAIN dalam menjaga toleransi bermazhab di Aceh. Untuk individu bisa memberikan sosialisasi bahwa Islam adalah ajaran yang menerima perbedaan bermazhab.

Penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih terdapat kelemahan seperti kesalahan ejaan, kalimat, struktur kata, data ataupun penafsiran terhadap suatu fakta untuk itu perlu masukan yang konstruktif, sumbang pikiran berupa saran dan kritik untuk kesempurnaan laporan dan penambahan wawasan bagi penelitian dimasa yang akan datang. Akhir kata kepada Allah SWT kami mohon ridha-Nya, Maha suci Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami (Al-Baqarah : 32).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN & LANDASAN TEORI	
A. Studi Kepustakaan.....	7
B. Kerangka Teori.....	13
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Sumber Data.....	23
D. Teknis Pengumpulan Data.....	23
E. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).....	28
1. Sejarah PTAI.....	30
2. Peran dan Tujuan PTAI Bagi Masyarakat.....	33
B. Sejarah Munculnya Aliran Keislaman (Mazhab) di Aceh.....	36
C. Pengertian mazhab dan Perkembangannya.....	39
D. Aliran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.....	45
E. Aliran Wahabi.....	48
F. Bentuk Gesekan yang Terjadi Antara Ahusunnah Waljamaah dan Wahabi.....	52
1. Penyebab Gesekan.....	54
2. Bentuk Gesekan.....	58

3. Penganut Aswaja	65
4.Penganut Wahabi	68
G. Tawaran Solusi dari PTAI dalam Menjabatani Intoleransi Bermazhab	72
1. Langkah yang dilakukan oleh PTAI	73
2. Respon Aswaja	79
3. Kebijakan PTAI	86
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran.....	93
 DAFTAR PUSTAKA	95
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh terdapat keragaman suku atau etnis, yang memiliki budaya bahkan bahasanya yang berbeda, memiliki delapan sub suku yaitu Suku Aceh, Alas, Gayo, Aneuk Jamèe, Kluet, Simeulu, Tamiang, dan Singkil. Kedelapan sub etnis memiliki budaya yang variatif antara satu dengan yang lainnya. Suku Gayo dan Alas misalnya, adalah suku yang eksis dan mendiami dataran tinggi Aceh yakni Aceh Tenggara dan Aceh Tengah. Berdasarkan variasi di atas, sejak awal Aceh merupakan wilayah yang variatif serta bisa hidup berdampingan tanpa pandang suku dan adat, namun yang sering menjadi kendala adalah ketika perbedaan khilafiah dalam bermazhab memasuki Aceh dengan ajaran yang dianggap berbeda dengan corak keislamannya, maka gesekan bermazhab di Aceh seolah lahir dimana setiap konsep bermazhab selain Aswaja mengalami penolakan keras. Seperti beberapa kasus yang terjadi terkait penurunan penceramah di Mesjid Agung Al-Makmur (Oman), mekanisme pegang tongkat saat shalat Jum'at, serta diambil alihnya hak pengurusan mesjid yang awalnya di anggap Wahabi ke mazhab Ahlu Sunnah di Bireuen.¹

Seharusnya, Islam yang memiliki ajaran cinta damai sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran saling menerima perbedaan satu sama lain, tapi realitasnya banyak kasus ditemukan, semakin kentara nuansa Islam disuatu daerah maka

¹Mulyana Idris dan M. Sahlan, *Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi*, Jurnal Substantia, Volume XX, No.1, April 2018, hlm. 80.

semakin pudar toleransi bermazhab dan beragama didalamnya, seolah ajaran yang diyakininya sajalah yang paling benar dan harus diikutinya.² Begitu juga terkait wacana aliran Islam di Aceh, perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa diseragamkan, namun fenomena sosial berbicara lain. Sebagai contoh, pembangunan gereja disekitar Masjid Raya Baiturrahman masa pemerintahan Illiza Sa'aduddin Jamal, memperoleh protes keras dari umat muslim Aceh sehingga pembangunan yang sudah mendapat izin dari walikota Banda Aceh masa itu terpaksa gagal.

Kasus lain yang mewarnai problema keagamaan Aceh adalah kerenggangan antara aliran-aliran Islam yang eksis di dalamnya seperti polemik Aswaja dan Wahabi. Wacana gesekan antara aliran Ahlusunnah waljamaah atau yang dipopulerkan (Aswaja) dan Wahabi sejatinya sudah lama ada dilingkungan masyarakat Aceh berbasis dayah. Isu ini semakin menguat pada masa pemerintahan Muzakir Manaf selaku wakil gubernur Aceh yang dinilai sebagai sosok yang diusung untuk menjadi gubernur selanjutnya.³ Demo besar-besaran yang terjadi di masjid Baiturrahman 11 September dan 1 Oktober 2015 digelar dengan motif agama, namun sejatinya mengindikasikan bersatunya dua kelompok kepentingan (politik) untuk Aceh ke depan.

Pertemuan dua kepentingan ini mengental pada saat pilkada digelar. Aswaja berkepentingan untuk menjadi pemegang otoritas agama, dan yang lainnya untuk menjadi

²Ramadhantika Mustika Sari, *Perguruan Tinggi Islam dan Transformasi Lembaga: Studi Terhadap Proses Perubahan Fungsi dan Peran IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Lembaga*, Jurnal El-Hekam Palembang, Volume I, No. 1, Juni 2016, hlm.1

³Mulyana Idris dan M. Sahlan, *Antara Salah Paham ...*, hlm. 80.

pemenang pada pilkada yang akan digelar. Terlepas dari embel-embel politik, konflik yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi tidak berhenti di ranah itu. Terbukti, kendatipun masa panasnya politik sudah usai, namun disharmonisasi antara dua aliran dominan di Aceh ini belum menemukan titik temu. Muslim di Aceh terbagi menjadi dua etnis besar, kelompok dayah yang menjadi basis Aswaja serta kelompok PTAI yang diklaim sebagai pusat berkembangnya golongan Wahabi.

Problema Aswaja dan Wahabi tidak hanya berhenti disitu, oktober 2015 Aceh di hebohkan dengan kasus perbedaan cara beribadah khususnya pada shalat Jumat. Banyak khatib yang tidak sesuai dengan konsep Fiqih-nya Aswaja diminta turun dari mimbar bahkan ketika berkhotbah. Perbedaan tersebut yang sejatinya khilafiah diklaim sebagai tunas wahabi yang mesti diberantas hingga ke akar-akarnya.⁴ Fenomena ini membuat badan khusus pemegang otoritas Islam tertinggi turut andil, dan lagi-lagi hasil Muzakarah MPU dan Mahkamah Syariat Islam Aceh mengeluarkan fatwa yang kembali mendukung pihak Aswaja.

Pada Selasa, 27 Oktober 2015, kepala Dinas Syariat Islam, Prof Dr Syahrizal Abbas di depan peserta muzakarah membacakan hasil keputusan rapat masalah Keagamaan terkait beberapa persoalan tata laksana shalat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya. Adapun hasil dari keputusan itu adalah memegang tongkat oleh khatib saat berkhotbah serta azan dua kali dalam shalat Jumat keduanya disunatkan.

⁴Saufuddin Dhuhri, *Art Ash CulturalInstrument: The Role of AcehneseArt in Resolving Horizontal Conflict*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Volume IV, No. 1, Januari 2016, hlm. 89-90.

Sedangkan muwalat dalam khutbah Jumat menjadi salah satu syarat dalam khutbah.

Mirisnya, makna Wahabi sendiri yang di klaim bid'ah atau sesat oleh kaum Aswaja masih dalam fase defenisi. Toleransi berbeda aliran dimaknai dengan radikal tanpa ada sisi mufakat yang mempertemukan kedua belah pihak secara kekeluargaan. Aceh butuh sebuah media untuk menjembatani kasus pergesekan beragama aliran agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan.⁵ Seharusnya, lembaga keagamaan seperti MPU dan Dinas Syariat Islam menjadi penengah yang adil akan tetapi sejauh ini mereka cenderung bersikap subjektif atas dasar pertimbangan masa Aswaja yang lebih dominan.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) adalah salah satu media yang paling penting dalam memperkenalkan dan mensyiarkan perbedaan mazhab Islam ke masyarakat,⁶ oleh karena itu sangat memprihatinkan jika ditemukan gesekan penganut suatu aliran dengan aliran Islam lainnya dikarenakan sikap intoleran yang berlebihan. Islam adalah agama *rahmatan lilalamin*, yang mana menerima perbedaan sebagaimana firman-Nya yang artinya; *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu."*⁷

⁵Zulkarnain, *Dinamika MAzhab Sfai'I dengan Cara Aceh:Studi Tentang Praktik Mazhab di Kalangan Tokoh Agama*, Jurnal Ijtihad, Volume 15, No. 2, Desember 2015, hlm. 159-176.

⁶Faturrahman Rauf, *Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, Jurnal Al-Turas, Volume XIII, No. 2 Mei 2007, hlm. 197.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002), hlm. 25

Dalam kesempatan ini, perguruan tinggi Islam bisa menjadi badan resolusi yang tepat, mengingat didalamnya terdapat para pelajar, pengajar dan guru besar dari dua etnis tersebut (Aswaja dan Wahabi). Sebagaimana poin yang terkandung dalam Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat) menjadikan lembaga tersebut sebagai suatu sarana yang efektif guna menjadi penengah terhadap kerukunan bermazhab di Aceh khususnya polemik aliran Aswaja dan Wahabi.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perguruan tinggi Islam terhadap kerukunan bermazhab di Aceh. Permasalahan pokok ini dikembangkan dalam dua masalah, yaitu :

1. Bagaimana bentuk gesekan keagamaan yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi di Aceh?
2. Bagaimana tawaran solusi dari perguruan tinggi Islam dalam menjembatani kasus intoleransi aliran Aswaja dan Wahabi di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran perguruan tinggi Islam terhadap kerukunan bermazhab di Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk gesekan keagamaan yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi di Aceh.

2. Untuk mengetahui tawaran solusi dari perguruan tinggi Islam dalam menjembatani kasus intoleransi aliran Aswaja dan Wahabi di Aceh.

D.Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam masyarakat modern dan akan bermanfaat antara lain:

1. Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam hal pengambilan keputusan untuk mencegah atau mengurangi angka konflik bermazhab di Provinsi Aceh.
2. Tokoh adat dan agama, sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya peran lembaga pendidikan Islam ikut serta dalam menanamkan nilai toleransi bermazhab dan beragama bagi masyarakat Aceh.
3. Masyarakat, sebagai informasi dan laporan empiris tentang manfaat pluralitas aliran Islam dalam menjaga integritas keilmuan.
4. Lembaga Pendidikan Tinggi: Dijadikan bahan kajian pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.
5. Peneliti, penelitian ini sebagai langkah pengembangan diri dalam bidang penelitian, disamping sebagai bagian dari tugas dan fungsi dosen untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN LANDASAN TEORI

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka merupakan kajian terhadap informasi-informasi berkaitan dengan teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kajian ini sangat penting karena melalui sebuah penelitian melalui kajian pustaka akan mendapatkan berbagai informasi awal dan aspek-aspek yang telah diteliti sebelumnya. Berkenaan dengan kajian ini terdapat beberapa landasan teori dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan Peran perguruan tinggi Islam terhadap kerukunan beragama. Tema ini merupakan istilah yang tidak asing lagi dalam masa kotemporer khususnya ruang lingkup akademis.

Berikut ini merupakan paparan awal yang dilihat dapat mendukung kajian ini, Sulaeman Rahmadi dalam tesisnya yang berjudul *"Peran Kaum Muslimin dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kota Surakarta"*⁸ telah mendeskripsikan dengan sangat sistematis peran pendakwah lokal dalam menyelesaikan sengketa antar keberagaman agama di suatu daerah. Akan tetapi, karya tersebut tidak mengkaji secara khusus tentang Aceh yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

⁸Sulaeman Rahmadi, *Peran Kaum Muslimin dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kota Surakarta*, (Surakarta: Tesis PPS Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

Wasil dengan tesisnya "*Peran Pengemuka Agama dalam Memelihara Kerukunan*"⁹ memaparkan dengan sangat baik tentang bagaimana kontradiksi dan integrasi antara Islam dan Katolik. Dalam tulisannya, dengan berbagai perspektif Wasil menjelaskan bahwa agama tidak bisa lepas dari unsur toleransi bereksistensi yang coraknya selalu berbeda dimana mereka diterapkan. Meskipun menjelaskan tentang kerukunan beragama, di dalamnya tidak memuat kerukunan bermazhab antara sesama aliran Islam khususnya di Aceh.

Faturrahman Rauf dalam jurnal "*Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*,"¹⁰ (Faturrahman: 2005) membahas begitu relevan terkait dinamika perguruan tinggi yang sangat urgentif dalam mendidik masyarakat berbasis syariat. Melalui kurikulumnya yang teruji perguruan tinggi mampu mencetak kader-kader yang tidak hanya paham secara teoritis namun juga implementatif terhadap masyarakat luas. Kendatipun demikian, pada penelitian Fatur tidak menyinggung problematika mazhab terkhusus bagi masyarakat Aceh.

Fathurrohman dalam jurnal "*Aswaja NU dan Toleransi Umat Beragama*" Memaparkan hasil penelitiannya dengan representative dan cukup aktual, di dalamnya terformat dengan jelas bagaimana sejatinya Aswaja menerima keragaman dalam beragama, beribadah dan bersyariat. Karya ini dinilai dapat

⁹Wasil, *Peran Pengemuka Agama dalam Memelihara Kerukunan*, (Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

¹⁰Faturrahman Rauf, *Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, Jurnal Al-Turas, Volume XIII, No. 2 Mei 2007.

menjadi sumber masukan data bagi peneliti lainnya yang menghubungkan antara Aswaja dengan beragam corak aliran Islam lainnya. Walau begitu, pada tulisan ini hanya focus pada Aswaja NU dalam menerima eksisnya agama lain selain Islam, sedangkan gesekan yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi seperti di Aceh tidak termasuk dalam objek kajiannya¹¹.

Ahmad Shidqi, *“Respon Nahdatul Ulama (NU) terhadap wahabisme dan Implikasinya Terhadap Deradikalisasi Pendidikan Islam”*¹² memberikan pencerahan seputar ideology wahabi yang masuk dan menambah variasi aliran Islam di Indonesia. Karya tersebut berusaha membandingkan bagaimana paham wahabi mereduksi pendidikan Islam yang menghawatirkan masyarakat. Akan tetapi, meskipun ada keterkaitan anantara aliran Aswaja dan Wahabi di dalamnya, titik focus tentang Aceh serta kaitannya dengan perguruan tinggi Islam tidak menjadi pembahasan dalam kajian ini.

Mulyana Idris dan M. Sahlan dengan jurnalnya *“Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi”*¹³ membahas tentang bagaimana dampak pemaksaan ideologi yang berujung pada kekerasan fisik antara kelompok Aswaja terhadap Wahabi memberi wawasan

¹¹Fathurrohman: *Aswaja NU dan Toleransi Umat Beragama*, 2012

¹²Ahmad Shidqi: *Respon Nahdatul Ulama (NU) terhadap wahabisme dan Implikasinya Terhadap Deradikalisasi Pendidikan Islam*, 2013

¹³Mulyana Idris dan M. Sahlan, *Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi*, Jurnal Substantia, Volume XX, No.1, April 2018.

faktual bagi pembacanya tentang disharmonisasi aliran bermazhab di Aceh. Namun dalam karya ini tidak membahas tentang peran perguruan tinggi yang menjadi studi lapangan penulis.

Khotimah dalam jurnalnya "*Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama.*" membahas dengan begitu rinci tentang eksis dan mulai menjamurnya beragam gerakan aliran dalam Islam yang dipelopori oleh beragam etnis dan kelompok. Pemetaan nilai kerukunan beragama di dalamnya dikupas dalam bentuk umum dan tidak terfokus pada gesekan yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi yang tengah menjadi wacana menghawatirkan belakangan ini di Aceh¹⁴

Tulisan tentang "*Konsep Toleransi Antar Mazhab dalam Risalah Aman (2004-2006)*"¹⁵ karya Muamar Maulana membahas dengan begitu rinci tentang eksis dan mulai menjamurnya beragam gerakan aliran dalam Islam yang dipelopori oleh beragam etnis dan kelompok. Pemetaan nilai kerukunan beragama didalamnya dikupas dalam bentuk umum dan tidak terfokus pada gesekan yang terjadi antara Aswaja dan Wahabi yang tengah menjadi wacana menghawatirkan belakangan ini di Aceh.

¹⁴Khotimah dalam jurnal yang berjudul *Dialog dan Kerukunan Antar Umat Beragama*, 201

¹⁵Muamar Maulana, *Konsep Toleransi Antar Mazhab dalam Risalah Aman (2004-2006)*, (Surakarta: Skripsi Uiversitas Sebelas Maret, 2017).

Dalam buku *“Peran Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama di Indonesia”*¹⁶ yang ditulis oleh Muhaemin Al-Mahady memberikan sebuah kajian yang mendalam terkait tindakan PTAI dalam menyelesaikan konflik perbedaan beragama. Namun selain lebih fokus pada aspek sosial-agama, nilai disharmonisasi antara Aswaja dan Wahabi tidak ditemukan secara rinci dan mendalam.

Agus Pramono dalam karyanya *“Peran Forum Kerukunan Antara Umat Beragama dalam Membina Kerukunan Umat Beragama”* mendeskripsikan dengan sangat efektif bagaimana solusi dalam menyelesaikan konflik kerukunan beragama yang sensitive. Meskipun demikian, tulisan tersebut juga tidak mengkaji persoalan kerukunan bermazhab yang terjadi di Aceh.

Muhammad Zaki dalam jurnalnya *“Kontribusi FIPMI dalam Mewujudkan Kerukunan Antar mazhab Islam”*¹⁷ begitu efektif dan resolutif. Temuannya dapat dijadikan cikal bakal harmonisnya beragam aliran dengan metode pendekatan kekeluargaan. Namun, pada jurnal tersebut objek kajian terlahulu dan tidak ada kaitannya dengan perguruan tinggi Islam apalagi yang berasal dari Aceh.

Didin Wahyudin, dalam Jurnal *“Pendidikan Aswaja Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme”* cukup fenomenal dan

¹⁶Muhaemin Al-Mahady, *Peran Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Sulawesi Selatan: Palopo Publishing, 2015).

¹⁷Muhammad Zaki: dalam jurnalnya *“Kontribusi FIPMI dalam Mewujudkan Kerukunan Antar mazhab Islam*, 2014

tegas, di dalamnya memisahkan serta mengklarifikasi poin-poin gerakan Islam yang mengarah pada tindakan radikal baik itu dalam konteks keagamaan maupun dalam ranah kenegaraan. Meskipun demikian, pada tulisan ini lebih dipengaruhi oleh basic pemikiran sepihak (subjektif Aswaja) sehingga faktor pembandingnya (Wahabi) tidak ditemukan secara ideal¹⁸.

Terkait Aswaja dan Wahabi lainnya dapat dilihat dalam karya-karya ilmiah lainnya seperti; Zaenal Abidin, *“Wahabisme: Transnasionalisme dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam di Indonesia,”* (Zaenal Abidin: 2015), Masyhudi Mukhtar dkk, *Aswaja An-Nahdliyah Ajaran Ahlusunnah wal Jama'ah yang Berlaku di Lingkungan Nahdhatul Ulama,* (Mahyudi Mukhtar: 2007). Hasyim Asy'ari dalam buku *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah* (Masyim Asy'ari: 1418). Zaitun Abdullah, dan Endra Wijaya. *Problem Keadilan Bermazhab di Indonesia* (Zaitun Abdullah: 2014). Toto Suryana, *Konsep dan Aktualisasi Kerukunan antar Umat Beragama,* (Toto Suryana: 2011), dan masih banyak lagi.

Sejauh kajian kepustakaan yang telah dilakukan, belum ditemukan sebuah karyaupun yang mencoba menulis dan membahas tentang peran perguruan tinggi Islam terhadap kerukunan bermazhab di Aceh secara khusus dan komprehensif, sehingga judul *“Peran Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Terhadap Kerukunan Bermazhab di Aceh (Resolusi Konflik Aswajadan Wahabi di Aceh)* layak untuk dikaji dan diteliti.

¹⁸Didin Wahyudin, dalam Jurnal *“Pendidikan Aswaja Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme,* 2015.

B. Kerangka Teori

Sebagaimana telah dipahami bahwa perguruan tinggi agama Islam memiliki Tri Dharma perguruan tinggi yang bergerak pada pola mendidik, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat. Kepedulian PTAI terhadap gejolak perbedaan aliran Islam di Aceh harus ditemukan eksistensinya sehingga dapat dipahami apakah para intelektual di dalamnya mampu menjadi pencerah dari tegangnya hubungan antara aliran Aswaja dan Wahabi. Peran PTAI yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat terbukti efektif dan mampu meredakan sengketa dan menumbuhkan persaudaraan dan perdamaian melalui jalur diskusi dan mufakat dalam seminar dan perkuliahan.

Mencermati realita tersebut, konsep peran dan respon lembaga pendidikan merupakan pijakan awal untuk dapat menterjemahkan secara efektif dan efisien kepedulian perguruan tinggi terhadap kerukunan bermazhab di Aceh. Kata peran merupakan kata sifat yang bermakna "bagian yang dimainkan seorang pemain (lembaga)" yang dapat membawa hasil dan efek tertentu. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, peran berarti tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa,¹⁹ yang dalam hal ini adalah peristiwa yang berupaya membina kerukunan bermazhab di Aceh.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-10, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hlm.202.

Selanjutnya Edy Suhardono, dalam teori peran (konsep, derivasi, dan inflikasinya),²⁰ memberikan kriteria tentang hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, yaitu: keterlibatan atau kaitan, sejauh mana dampak dan pengaruh yang diinginkan dapat dicapai, efektif, serta seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan dalam menjembatani masalah yang diangkat yang dalam hal ini adalah krisis toleransi bema'zhab.

Pada sisi yang lain 'peran' biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dala teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu Ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang atau lembaga dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²¹

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:²²

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial,
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut,
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku,
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

²⁰Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3.

²¹Ibid..., hlm. 4.

²²Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.215

Dari beberapa pandangan di atas, peran merupakan salah satu subjek dalam syarat keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan atau sasaran sebagaimana yang diharapkan. Sesuatu dapat dikatakan berperan jika ada tindakan atau sumbangan perilaku dengan tujuan yang ingin dicapai (telah direncanakan) sebelum melakukan berbagai program yang terkait dengan aspek tersebut.

Tercapainya upaya pembinaan kerukunan bermazhab di Aceh tidak terlepas dari konsistensi dan sinergitas semua elemen baik dari tokoh agama maupun tokoh adat sehingga kemashlahatan umum dapat diwujudkan. Untuk menganalisa persoalan ini kerangka teori yang dipakai adalah teori *mashlahat al-mursalah*.²³ Teori ini akan digunakan untuk menganalisa sejauh mana peran perguruan tinggi agama Islam dalam membina kerukunan bermazhab di Aceh.

Banyak ulama yang berpandangan akan pentingnya pengetahuan tentang ini. Para ulama ushul fiqh berusaha menggali dan menemukan apa sebenarnya tujuan Allah swt menetapkan hukum bagi umat manusia. Salah seorang di antaranya adalah al-Ghazali yang memaparkan tentang *istishlah*, menurutnya kemashlahatan yang dikehendaki Allah bagi manusia melalui hukum-hukumnya itu adalah dengan memelihara lima hal pokok, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan,

²³*Al-Mashlahat al-Mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika ia dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar.

dan harta. Kelima aspek mashlahat ini menurutnya, apabila dilihat dari segi tujuannya, tidak berada pada tingkatan yang sama di antara tingkatan tujuan hukum, *dharuddiyyat*, *hajjiyat* dan *makramat* atau *tahsiniyyat*.²⁴

Sementara itu, 'Izzu al-Din 'Abd al-Salam mengembSalikan tujuan hukum Islam hanya kepada dua keperluan, *dar'u al-mafashid wa jalbu al-mashalih* (menolak kerusakan dan mendatangkan manfaat). Ia menyatakan bahwa pada hakikatnya dunia itu hanya meliputi tiga aspek, yaitu : *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tamimmat* atau *takmilat*²⁵. Pada hakikatnya seluruh hukum syara' yang dibentuk ditujukan untuk mewujudkan kemashlahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.

Variabel lainnya yang menjadi konsep dalam tulisan ini adalah 'resolusi konflik'. Resolusi adalah tawaran ulang terkait solusi sebelumnya yang dinilai belum efisien, sedangkan Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak

²⁴Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 252

²⁵'Izzu al-Din 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid I, (Kairo : al-Istiqamah, t.t.), hlm. 9

terlihat adanya alternatif. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi

Menurut Dahrendorf masyarakat mempunyai sisi ganda, konflik dan konsensus yang menjadi persyaratan satu sama lain. Tidak akan ada konflik kecuali ada konsensus. Konflik tidak akan lahir tanpa adanya consensus sebelumnya. Konsep konsensus menurut teori konflik merupakan ketidak bebasan yang dipaksakan, bukan hasrat untuk stabil sebagaimana menurut teori fungsionalisme. Hal ini posisi sekelompok orang (otoritas berada di dalam posisi). Kepentingan dikategorikan Dahrendorf menjadi kepentingan tersembunyi dan kepentingan nyata. Variabel lainnya yang menjadi konsep dalam tulisan ini adalah 'resolusi konflik'. Resolusi adalah tawaran ulang terkait solusi sebelumnya yang dinilai belum efisien, sedangkan Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda, perbedaan inilah yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Konflik adalah sebagai perbedaan persepsi mengenai kepentingan terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif.

Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi²⁶.

Jadi, teori konflik yang sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah konflik berdasarkan perbedaan kepentingan agama. Konflik ini sangat melekat di masyarakat. Konflik tidak memandang status atau tatanan dalam lingkup sosial. Lingkungan sosial disini dicoba di observasi dari area yang tersentuh dengan eksistensi perguruan tinggi Islam. Landasan awal peran perguruan tinggi terhadap kerukunan bermazhab di Aceh adalah bagaimana memaksimalkan fungsi lembaga perguruan tinggi dan tokoh keagamaan di Aceh yang secara historis saling menyokong satu sama lain diharapkan mampu menemukan konsep baru dimana antara golongan dayah (Aswaja) dan masyarakat Islam moderat (Wahabi) sama-sama sepakat untuk berjalan beriringan dengan perbedaan (warna mazhab) masing-masing.

²⁶Dahrendorf: *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford: StanfordUniversity Pres, 1959, hlm. 10-16.

Diagram Intoleransi Bermazhab Di Aceh;





Diagram Tawaran Kerukunan Bermazhab Di Aceh;



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat dengan data-data dokumen atau kepustakaan. Dari segi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif²⁷ dan kualitatif sekaligus.²⁸ Penelitian ini berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang berkembang di sekitar penelitian dalam lingkup kehidupan objek. Penelitian ini akan melihat makna peristiwa dari segi objek itu sendiri, bukan menurut peneliti.

Secara lebih terperinci, penelitian ini berangkat dari fenomena-fenomena terkait gesekan bermazhab di Aceh yang kemudian menjadi objek yang akan didiskusikan ke pada narasumber atau informan. Seperti kasus pergantian pengurusan mesjid di berbagai titik di Aceh, kasus pembakaran fondasi mesjid, kasus penolakan pengajian non-Aswaja, dan kasus klaim

²⁷Penelitian Kuantitatif merupakan jenis penelitian yang banyak menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran data serta penampilan hasilnya, meskipun dalam kadar tertentu juga ada data yang berupa informasi kualitatif. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 10-11

²⁸Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memahami peran kelompok atau interaksi pada situasi sosial tertentu. Metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 1997), hlm. 3

sesatnya aliran mazhab selain Aswaja. Berdasarkan beberapa gesekan tersebut akan diformulasikan oleh informan dari berbagai perspektif. Dalam arti, informan yang menjadi narasumber tidak hanya dari satu pihak semata melainkan dari kedua pihak (pengikut Aswaja dan pengikut Wahabi di lingkungan PTAI)

Adapun pendekatan kombinasi (kualitatif dan kuantitatif) disebabkan karena dalam penelitian ini objek kajiannya merupakan ranah kualitatif yang bersifat abstrak (tidak terukur secara nominal) tetapi terukur secara konseptual dan multi perspektif. Sehingga pendekatan kualitatif adalah pisau bedah yang efektif mengingat secara kuantitas pengikut Aliran Aswaja lebih dominan dibanding pemeluk yang diklaim Wahabi. Maka dari itu pendekatan kualitatif memilih informan khusus terkait langsung dengan tema penelitian untuk diwawancarai secara mendalam. Sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan dalam upaya memperkaya kekhazanahan hasil penelitian nantinya dengan memberikan angket kepada informan secara umum. Pendekatan ini tidak kalah penting, karena secara tidak langsung mewakili perspektif masyarakat awam yang menjadi bagian dari gesekan bermazhab di Aceh.

Selanjutnya, kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang peran perguruan tinggi Islam terhadap kerukunan bermazhab di Aceh, sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang disharmonisasi aliran Islam yang ada. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan pijakan awal tentang format pengembangan kerukunan bermazhab di Aceh antara aliran Aswaja dan Wahabi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah empat (4) perguruan Tinggi dikabupaten kota yang diambil berdasarkan perwakilan letak perguruan tinggi dan daerah yang sering terjadinya konflik yaitu UIN Ar-Raniry di kota Banda Aceh, STAI Dirundeng Meulaboh, IAI Almuslim Aceh di Bireuen dan IAIN Zawiah Cot Kala Langsa Aceh Timur. Lokasi ini dipilih karena dianggap dapat mewakili beragam corak PTAI di Provinsi Aceh.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer bersumber dari informan (hasil wawancara, FGD dan kuisisioner). Sedangkan data sekunder didapat dari informasi tentang observasi lapangan dan wacana-wacana yang terkait dengannya yang bersumber dari literatur kepustakaan. Disamping itu juga dilakukan penelaahan buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan kearifan lokal dan radikalisme, seperti buku-buku sejarah, buku sosial-budaya, media cetak, serta peraturan-peraturan atau qanun terkait nilai-nilai kearifan lokal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Wawancara mendalam (*indept interviow*)

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh keterangan-keterangan yang

diperlukan.²⁹ Teknik ini dilakukan untuk mengecek dan mendapatkan data akurat dan akuntabel yang disampaikan oleh para informan pada saat wawancara.³⁰ *Interview* dipergunakan untuk menggali informasi yang mendalam tentang peran perguruan tinggi Islam, hambatan, kendala serta manfaat yang dirasakan oleh setiap elemen dalam membina kerukunan bermazhab di Aceh. Wawancara dilakukan terhadap perwakilan elemen perguruan tinggi Islam yang ada di Aceh yaitu; UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Stain Dirundeng Meulaboh, Stain Gajah Putih Takengon, dan IAIN Zawiah Cot Kala Langsa.

2. Fokus Group Discussion (FGD)

Fokus Group Discussion adalah sebuah teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terfokus pada suatu permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini FGD digunakan untuk menghimpun data sebanyak-banyaknya dari informan kelompok dan informasi yang ditangkap adalah informasi kelompok, sikap kelompok dan keputusan kelompok terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kerukunan bermazhab di Aceh.

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk mengetahui peran perguruan tinggi Islam dan menggali informasi dan pemikiran-pemikiran tentang format pengembangan wacana dalam mencegah berbagai bentuk konflik aliran keagamaan. Adapun

²⁹ J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 68

³⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian...* hlm. 125

pihak-pihak yang dilibatkan dalam FGD ini adalah para akademisi dalam hal ini dosen-dosen dalam lingkungan PTAI, yang diestimasikan mempunyai pemahaman tentang permasalahan penelitian.

3. Kuisisioner

Kuisisioner adalah pertanyaan terstruktur yang diisi sendiri oleh responden atau diisi oleh pewawancara yang membacakan pertanyaan dan kemudian mencatat jawaban yang diberikan.³¹ Pertanyaan yang akan diberikan pada kuisisioner ini adalah pertanyaan menyangkut fakta dan pendapat responden, sedangkan kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini adalah kuisisioner tertutup, dimana responden diminta menjawab pertanyaan dengan memilih salah satu dari sejumlah alternatif yang disediakan. Keuntungan dari bentuk kuisisioner tertutup ini adalah mudah diselesaikan, mudah dianalisis dan mampu memberikan jangkauan jawaban.

Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data khususnya tentang bentuk kebijakan perguruan tinggi dalam membina kerukunan bermazhab di masyarakat khususnya kalangan awam yang kerap menjadi pelaku konflik beragama di Aceh. Pemilihan responden yang akan mengisi kuisisioner dilakukan secara acak sebanyak 40 orang.

4. Telaah dokumen

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen regulasi

³¹ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006), hlm. 110

lembaga budaya terkait, buku-buku tentang pengembangan institusi, sosial budaya, sejarah dan masukrip, peraturan-peraturan terkait respon penegakan hukum secara adat ataupun pidana dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah dokumen ini dianggap penting untuk menghimpun data-data awal tentang signifikansi perguruan tinggi dalam *meng-counter* gesekan antara aliran Aswaja dan Wahabi di Aceh.

E. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang dibahas, kemudian dilakukan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil kuisisioner dan wawancara. Analisis deskriptif digunakan untuk mendiskripsikan data yang terkait sehingga dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penelitian.

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya akan dianalisis dalam beberapa kategori dan tahapan. Data yang dihasilkan dari wawancara selanjutnya dianalisis dengan melalui tahapan-tahapan; editing, reduksi, dan penyajian data. Informasi yang banyak diterima dalam wawancara akan diedit dan reduksi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema pokok penelitian. Proses ini selanjutnya dinarasikan yang kemudian akan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Laporan hasil penelitian disusun ke dalam teks naratif yang komunikatif sehingga mudah dipahami.

Sedangkan data yang didapatkan dari kuisisioner juga akan dianalisis melalui beberapa tahapan yang meliputi proses editing untuk memeriksa kelengkapan semua data yang telah

dikumpulkan baik kejelasan tulisan, ide, konsistensi dan uniformitas.³² Maksud dari proses editing ini adalah agar data menjadi bersih guna meminimalisir kesalahan dan keraguan dalam penafsirannya.

Semua hasil analisis ini kemudian akan distrukturkan dalam bentuk laporan akhir sekaligus mengetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi dari penelitian. Hal ini tentunya diharapkan menjadi masukan secara umum kepada perguruan tinggi Islam di Aceh sebagai acuan pengembangannya ke depan.

³²Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 406.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)

Perguruan tinggi adalah institusi yang membidani kelahiran sumber daya intelektual yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kegiatan memproduksi, mengkonstruksi dan merevitalisasi paradigma sumber daya manusia itu, agar mereka memiliki perspektif kognisi, afeksi dan konasi yang baik di mata masyarakat sebagai bekal kehidupannya-tentu saja tidaklah mudah. Perguruan tinggi tidak saja harus dituntut segi-segi otentitasnya secara yuridis dan eksistensial agar legitimasinya di akui oleh pemerintah dan masyarakat sebagai sebuah institusi yang capable mengelola dan menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu.³³

Perguruan Tinggi merupakan lembaga pendidikan formal yang mengemban amanah untuk menciptakan masyarakat akademik yang cakap ilmu dan menjadi agen perubahan social (*agent social of change*). Perguruan tinggi mengemban budaya akademik yang berpangkal pada Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nilai-nilai inilah yang akhirnya membedakan masyarakat akademik di kampus dengan masyarakat akademik yang ada pada pendidikan menengah dan tingkat di bawahnya. Kekhasan perguruan tinggi di banding dengan tingkat satuan pendidikan sebelumnya, mencakup

³³Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 5

banyak aspek, di antaranya aspek social, pembelajaran kompetensi dan aspek kepribadian. Aspek-aspek tersebut menjadi inspirasi terwujudnya sebuah masyarakat akademik dengan nalar keilmuan yang lebih dewasa hadir di Perguruan Tinggi.³⁴

Pendidikan tinggi Islam berada di bawah otoritas Kementerian Agama telah mengalami dinamika melalui beberapa era pemerintahan. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah memayungi eksistensinya melalui peraturan dan perundangan setiap tahun mendanai melalui APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan beasiswa bagi para mahasiswa dan tenaga pengajar untuk peningkatan kualitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3.³⁵ Pendidikan tinggi Islam yang kini telah berusia cukup panjang, di usia ini menurut Azyumardi perannya belum maksimal di tengah bangsa, termasuk masalah moral bangsa yang masih memperhatikan. Pendidikan tinggi Islam sebagai lembaga pendidikan yang sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional di masa mendatang harus berperan secara optimal. Apalagi di tengah kompetisi antar bangsa terutama kompetisi antar bangsa Asia dengan perdagangan bebasnya yang menuntut lulusan pendidikan tinggi Islam memiliki kualitasnya sehingga mampu eksis di tengah persaingan.³⁶

³⁴Tim Penulis, *Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun 2015*, (Medan: Puslit UINSU, 2015), hlm. 45.

³⁵Burhanuddin Karo, *Relevansi Sertifikasi Guru dan Dosen*, (Jakarta: Media Grafika, 2008), hlm. 34.

³⁶ M. Atho Mudzhar, *"Kedudukan IAIN Sebagai Perguruan Tinggi"*, dalam *Problem & Prospek IAIN*, (ed.) Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Jakarta: Ditbinpertaiss, 2000), hlm. 62.

Selanjutnya, untuk memberi peran yang optimal di era kini dan mendatang beberapa IAIN/STAIN telah mengalami perubahan menjadi UIN sebagai wadah anak-anak muslim membentuk dirinya dalam berbagai perannya di tengah kehidupan umat dan bangsa dengan kharakternya yang kuat, berpengetahuan, cerdas dan memiliki jiwa entrepreneurship serta memiliki kompetensi dalam menyongsong pergaulan internasional, dan bahkan bukan saja eksis di tengah pergaulan antar bangsa, tetapi juga dapat membawa bangsa ini menuju ke peradabannya.³⁷

1. Sejarah PTAI

Sejarah pendidikan tinggi Islam dimulai dengan lahirnya Sekolah Tinggi Islam di tahun 1940 sebagai hasil pertemuan beberapa guru Muslim di Padang. Pada tahun 1945 (sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia) di tingkat nasional berdiri Sekolah Tinggi Islam, atas inisiatif Moh. Hatta sebagai ketua dan Moh. Natsir sebagai sekretaris dan dipimpin oleh Kahar Muzakir. Pada tahun 1946, sekolah ini pindah ke Yogyakarta mengikuti perpindahan ibu kota negara. Berdiri pula Akademi Dakwah Islam (ADIA) di Jakarta berdasarkan Peraturan Presiden No. 1 Tahun 1957.³⁸

Melalui Peraturan No. 34 Tahun 1950, Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta dirobah menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Sejak tanggal 9 Mei 1960 namanya menjadi IAIN al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah yang berada di dua kota, yaitu Yogyakarta dan

³⁷Ibid.

³⁸Dalam Kata Pengantar buku *Armai Arif, Reformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: CRSD Press, 2005), 11.

Jakarta.³⁹ IAIN merupakan pusat pengembangan dan pengkajian Ilmu Agama Islam. Institusi ini diharapkan membentuk sarjana muslim yang memiliki keahlian di bidang ilmu agama Islam, *berakhlakul kharimah*, cerdas dan bertanggung jawab.⁴⁰

Perjalanan IAIN yang telah tersebar di seluruh Indonesia mengalami dinamika dan pasang surut. Beberapa IAIN atau STAIN tertentu pernah mengalami kesulitan mengundang animo mahasiswa sehingga statusnya didiskualifikasi.⁴¹ Dinamika lain terjadi di beberapa IAIN, seperti IAIN Jakarta yang memiliki *widermandate* dibolehkan mendirikan Program Studi Tadris dengan Jurusan Bahasa Inggris, Matematika dan lainnya untuk merespon kekurangan guru Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Pengembangan berikutnya adalah adanya program studi baru di beberapa IAIN seperti IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Untuk memenuhi tuntutan pasar, Fakultas Dakwah membuka Program Studi Komunikasi dan Publikasi Islam, Bimbingan Islam di Masyarakat, Manajemen Dakwah, Konseling Islam dan Program Studi Jurnalistik. Pengembangan yang berbeda dengan fakultas yang sama di IAIN yang lain adalah Program Studi Jurnalistik tersebut.

Perkembangan mutakhir dalam pendidikan tinggi Islam adalah berubahnya STAIN/IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri). Pengembangan ini dilandasi perlunya integrasi keilmuan yang pernah menjadi diskursus masyarakat Islam di

³⁹ Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 178

⁴⁰Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Penamadani, 2010), hlm. 195.

⁴¹Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Penamadani, 2010), hlm. 195.

tanah air.⁴² Pendidikan tinggi Islam tidak sepenuhnya menyiapkan lulusannya menjadi pegawai negeri sipil. Serapan profesi tersebut sangat kecil. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak. Lulusan pendidikan tinggi Islam harus disiapkan untuk mengisi profesi di dunia yang lebih luas. Pendidikan tinggi Islam harus pula menyiapkan lulusannya dengan kompetensi riset karena kemampuan riset banyak dibutuhkan di berbagai profesi.⁴³ Sayangnya, kompetensi ini kurang serius dipersiapkan oleh pendidikan tinggi Islam. Padahal kesungguhan pendidikan tinggi Islam menyiapkan hal ini akan mengantarkan lembaga pendidikan tinggi Islam menjadi institusi pendidikan riset.

Selain STAIN/IAIN/UIN, telah hidup dan berkembang pula Sekolah Tinggi Islam, dan Universitas Islam yang didirikan oleh swasta di kota besar maupun kota kecil kabupaten se-Indonesia. Jumlahnya bahkan lebih besar dibanding pendidikan Tinggi Islam yang diselenggarakan pemerintah. Model pendidikannya hampir sama dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam oleh pemerintah. Sekolah-sekolah tinggi ini juga memperoleh bantuan dana untuk membangun infrastruktur pembelajaran dari pemerintah, walaupun dengan dana yang jauh lebih terbatas dibandingkan pendidikan tinggi yang diselenggarakan pemerintah.⁴⁴ Saat ini, STAIN, IAIN, UIN dan STAIS/UIS berdasarkan statistik 2012/2013 memiliki jumlah

⁴²Hasbi Indra, *Diskurus Pendidikan Islam Kotemporer Dalam Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 301.

⁴³Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam-Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 17.

⁴⁴Ditjen Pendis, *Statistik Pendidikan Islam 2012-2013*, (Jakarta: Pendis, 2014), hlm. 147.

dosen Hal ini merupakan potensi yang cukup besar untuk menciptakan peradaban Indonesia di masa depan.

2. Peran dan Tujuan PTAI dalam Masyarakat

Pendidikan tinggi Islam saat ini berada di tengah-tengah globalisasi, teknologi dan informasi mengalami kemajuan yang luar biasa. Kemajuan media informasi seperti TV, orang dapat melihat di benua lain baik yang menyedihkan maupun yang menggembirakan. Sehingga dunia sekarang dinyatakan Marshall McLutan, "desa global" (*global village*) telah menjadi kenyataan.⁴⁵ Kemajuan IPTEK pun telah mengalami kemajuan di berbagai bidang, seperti bidang Kedokteran, angkasa luar, bioteknologi, energi dan bidang material.⁴⁶

Secara kelembagaan semakin berkembang baik yang diselenggarakan pemerintah seperti IAIN/STAIN dan juga STAIS atau universitas Islam yang didirikan oleh masyarakat. Setiap tahun pemerintah memberikan bantuan dana untuk pengembangan infrastruktur pendidikan baik untuk pendidikan tinggi Islam yang dikelola oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh swasta. Khusus bagi pendidikan tinggi Islam yang bernama IAIN/ STAIN mengalami perkembangan yang tadinya berbentuk Institut atau sekolah tinggi Islam berubah menjadi universitas Islam. Di era reformasi ini perhatian pemerintah terhadap pendidikan tinggi Islam semakin meningkat baik untuk memberikan beasiswa pendidikan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Agama dengan 5000 doktor

⁴⁵Marwan Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 15.

⁴⁶Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 107.

untuk beberapa tahun mendatang. Atau bagi tenaga pengajarnya kini semakin sejahtera, baik bagi PNS maupun dosen tetap yayasan karena memperoleh sertifikasi dengan konsekuensi mendapatkan gaji setiap bulan.

Ilmu dan pengembangannya tuntutan yang semestinya bagi pendidikan tinggi Islam. Pentingnya ilmu antara lain melalui isyarat ayat pertama turun yakni *iqra'* (baca) dan *qalam* (tuliskan). Pengembangannya telah disyaratkan Al-Quran mendorong untuk melakukan penelitian terhadap ilmu yang ada.⁴⁷ Di Pendidikan tinggi Islam ayat-ayat ilmu sudah banyak dihapal dan memahami maknanya, tetapi sering hanya menjadi hapalan dan pemahaman, implementasinya sulit dilaksanakan. Bila non-Muslim yang menjadi *inner dynamic* mencari ilmu dan mengembangkannya hanya sekedar menemukan kepuasan dirinya atau keinginan agar namanya di kenal dalam sejarah kemanusiaan, latar belakangnya hanya bersifat individual dan tidak bermakna teologis. Dorongan yang bersifat material itu demikian dahsyat mereka telah menemukan banyak hal dalam kehidupan ini. Berbeda dengan Muslim lebih mulia dorongan itu dari sesuatu yang diyakini sebagai Tuhannya tetapi mengapa tidak menjadikan hal itu sebagai dorongan yang maha dahsyat pula.

Pendidikan tinggi Islam harus menyiapkan lulusannya yang handal dan berkemampuan dalam berbagai bidang keilmuan agar mereka dapat bersaing dengan lulusan pendidikan lainnya di Indonesia maupun lulusan pendidikan tinggi luar negeri. Kompetisi kata kunci bagi alumni pendidikan

⁴⁷Azizy, *Mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN, dalam Problem & Prospek IAIN*, (Surabaya, Korespondensi, 2007), hlm. 43.

tinggi Islam guna menyiapkan diri menjadi petarung ditengah gelombang nilai-nilai yang acap kali bertentangan dengan nilai-nilai Islam tetapi mereka tetap harus kokoh berdiri. Selain itu di era kompetisi ini lulusan pendidikan tinggi Islam antara lain harus memiliki penguasaan terhadap *Information of Technology (IT)*.⁴⁸ Hal lain pula yang perlu disiapkan adalah kepercayaan dirinya bergaul dengan dunia internasional, kepercayaan diri bukan saja karena memiliki segudang ilmu atau memiliki keahlian yang mumpuni tetapi kepercayaan diri karena ditumbuhkan oleh karena mereka memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa internasional.

Pendidikan tinggi Islam telah berusia 70 tahun, usia yang sudah cukup dewasa untuk mengemban peran pendidikan guna mencerdaskan anak bangsa serta menyiapkan mereka dapat berkompetisi di tengah-tengah pergaulan internasional dan memberi warna kepada pembangunan bangsa ke depan. Di usianya yang cukup dewasa ini semakin mendapat perhatian dari pemerintah baik dengan peraturan dan perundangan maupun dengan pendanaan pendidikan melalui APBN di mana setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk membangun infrastruktur pembelajaran, untuk peningkatan SDM-nya maupun untuk kesejahteraan tenaga pengajarnya.

Lembaga pendidikan tinggi Islam, kini bukan hanya lembaga dakwah tetapi juga lembaga akademik dalam merespon berbagai persoalan masyarakat. Sebagai institusi yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ia dapat menjadi *inner dynamic* guna menggerakkan pengembangan ilmu dan

⁴⁸ Muhammad Chirzin, *Ukhuwah dan Kerukunan dalam Perspektif Islam*, 1 Juni 2007, Vol. VIII, No. 1.

ekonomi. Lembaga pendidikan tinggi Islam akan menghantarkan bangsa Indonesia mencapai kemajuan dan peradaban gemilang, berlandaskan nilai-nilai Islam.⁴⁹ Peradaban muslim masa dulu dapat menjadi contoh, dicapai melalui majunya bidang ilmu pengetahuan yang telah berkembang di era Bani Umayyah dan Abbasiyah baik ilmu pengetahuan agama seperti ilmu tafsir, hadits, fiqh dan lainnya, juga berkembang ilmu pengetahuan non agama seperti ilmu matematika, fisika, kimia, kedokteran dan lainnya. Selain itu majunya ekonomi menjadi bagian penting pula terbentuknya peradaban dunia yang dikembangkan oleh suatu negara yang didorong oleh para pedagang atau para entrepreneur-shipnya.

Jadi, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan masa depan bangsa. Kampus tidak hanya sekedar proses *transfer of knowledge* tapi juga *transfer of character*. Tentunya untuk membangun ini membutuhkan kerjasama semua elemen penyelenggara perguruan tinggi, termasuk bagaimana semua pihak saling mendukung menciptakan keharmonisan beragama dan bermazhab.

B. Sejarah Munculnya Aliran Keislaman (Mazhab) di Aceh

Pada masa Nabi Muhammad Saw semua permasalahan syari'ah diserahkan sepenuhnya kepada Nabi saw, dengan berpedoman kepada al-Qur'an. Periode Khulafaur Rasyidin sumber hukum didasari pada al-Qur'an dan Sunah dan ijtihad para Sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan

⁴⁹ M. Alifudin Ikhsan, *Nilai-Nilai Cinta Tanah Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, Desember 2017, Vol. 2, No. 2.

yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun Hadis.⁵⁰ Para Sahabat ketika menerima al-Qur'an dan Hadis mengamalkan menurut teks zahir, kecuali beberapa Sahabat, seperti Umar bin Khattab. Umar kadang kala mengusulkan pendapatnya kepada Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq untuk dijadikan sumber kebijakan, seperti upaya pengumpulan al-Qur'an dan sebagainya.⁵¹

Pada masa Sahabat terdapat dua corak dalam mengistinbat hukum, yaitu sebahagian sangat kuat berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Hadis, tidak menggunakan ra'yu, seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sementara kalangan lain mendalami makna dan *dilalah* dari suatu lafaz nas serta memahami ruh syari'at, seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatab.⁵² Pada masa khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbas munculnya mazhab-mazhab fikih, seperti Imam Hanifah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Daud Zahiri dan lainnya.⁵³ Umat Islam selanjutnya bertaklid kepada mazhab-mazhab fikih yang telah berkembang.⁵⁴

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia bermazhab Syafi'i, demikian juga kerajaan

⁵⁰Taha Jabi Fayyad A.Uwani, *Al-Adab Al-Ikhtilaf Al-Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1991), hlm. 36.

⁵¹Ibrahim Husein, *Sampai Di Mana Ijtihad dapat Berperan* (Bandung: IAIN Gunung Jati, 1989), hlm. 75.

⁵²Asep Saifuddin al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam* (Jakarta:Pustaka Al-Husna,1984), hlm. 35.

⁵³Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madh hib Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr Arabi)hal 302-303, dan Muhammad 'Ali sayyis *Tarikh Fqh al-Islami* (Kairo: Maktabah Muhammad ali Subhi, tt), hlm. 120-121.

⁵⁴Abdul Qadir Mustofa Badran, *Nazhatun Khair 'Atir Syarh Raudhah al-N zir* (Mekkah:Dar-al Baz, tt), hlm. 452.

Aceh Darussalam, dan kerajaan Islam lainnya di Indonesia.⁵⁵ Melihat dan mengamati fenomena perkembangan dalam masyarakat sekarang ini dapat dikatakan bahwa, perbedaan pendapat dalam madzhab atau antar madzhab semakin marak dan memicu perbedaan yang tajam di kalangan umat Islam di Aceh. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat sekarang semakin tajam antara komunitas masyarakat.

Perbedaan pendapat sudah menghilangkan sifat toleransi (*tasāmuh*) dalam kalangan masyarakat Aceh, sehingga munculnya ide ulama-ulama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) melalui Muzakarah Ulama, menyetujui menjadikan madzhab Syafi'i sebagai madzhab *mahalli* (lokal) untuk masyarakat Aceh melalui qanun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk menetapkan satu madzhab dalam pengamalan masyarakat Aceh supaya tidak mudah terpengaruh oleh aliran sesat dan tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat awam.

Muzakarah ulama MPU tingkat kabupaten Aceh Utara tahun 2015 juga mengisyahkan bahwa, pemerintah Aceh hendaknya menetapkan madzhab Syafi'i atau madzhab yang empat sebagai landasan hukum Islam di Aceh, karena masyarakat Aceh dari masa Kerajaan Aceh Darussalam, mulai masa Sultan Iskandar Muda bermazhab Syafi'i, karena madzhab Syafi'i di Aceh lebih mapan dan lebih *thiqah* (terpercaya), baik guru-gurunya maupun kitab-kitabnya. Keberadaan madzhab di Aceh pada dasarnya tidak menimbulkan persoalan. Namun dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan munculnya ide-

⁵⁵Darmawan Rahmat, *Perkembangan Islam di Indonesia* (Surabaya:Pustaka Kencana,1999), hlm. 22.

ide pembaharuan yang tidak menganut madzhab tertentu, menimbulkan perbedaan di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang fanatik madzhab menolak perbedaan pendapat, sebagian lain yang tidak fanatik menerima perbedaan. Akibat perbedaan madzhab di sebagian kalangan masyarakat Aceh sering menimbulkan perpecahan.

C. Pengertian Mazhab dan Perkembangannya

Kata madzhab berasal dari kata *dhahaba-yadhabu-dhahaban* artinya yaitu jalan yang dilalui dan dilewati sesuatu yang menjadi tujuan seseorang.⁵⁶ Madzhab juga berarti *al-Ra'yu*, yang artinya “pendapat”. Dengan demikian, madzhab dapat disebut sebagai suatu pegangan bagi seseorang dalam berbagai masalah. Ulama fikih berbeda dalam mendefenisikan madzhab secara istilah. Adapun defenisi-defenisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

1. Wahbah Zuhaili memberi batasan madzhab sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantar pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.⁵⁷
2. Ibrahim al-Bajuri dan Muhammad Syata Al-Dimyati mengatakan, madzhab adalah pendapat para imam-imam yang berkaitan dengan hukum.⁵⁸
3. Muslim Ibrahim mendefenisikan madzhab sebagai aliran

⁵⁶ Muhammad Bakar Razi, *Muktar Sihah*, (Kairo: Dar al Manar, 1997), hlm. 188.

⁵⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 27.

⁵⁸Ibrahim al-Bajuri, *Hassiyah al-Bajuri Ala Abi Qasim al-Ghazi*, (Semarang: Thaha Putra, tt.), hlm. 19.

pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat al-Qur'an atau Hadis yang dapat diijtihadkan.⁵⁹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan madzhab menurut istilah meliputi dua pengertian. *Pertama*, madzhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. *Kedua*, madzhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari al-Qur'an dan Hadis.

Istilah madzhab sering juga digunakan dalam banyak disiplin ilmu. Misalnya ilmu kalam. Ilmu tersebut dipelajari berbagai madzhab dan aliran, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Jabbariyah, Qadariyah, Syi'ah, Khawarij dan lainnya. Madzhab dapat juga diartikan sebagai aliran, kepercayaan atau sekte. Madzhab dipakai dalam permasalahan Tasawuf, Nahwu, Saraf, dan lain-lain. Madzhab dalam kamus besar Indonesia sudah diindonesiakan yang artinya yaitu, haluan, aliran mengenal hukum Islam.⁶⁰

Pada masa kenabian, proses pembinaan hukum Islam dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Makkah, periode ini dikenal dengan periode pembinaan akidah dan akhlak, dan periode Madinah dikenal sebagai periode penataan dan pemapanan masyarakat. Pada periode Madinah, ayat-ayat yang memuat hukum mulai diturunkan, baik yang bersifat ibadah

⁵⁹Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Maqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 47.

⁶⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2000), hlm. 756.

mahdah maupun ibadah sosial. Periode ini umat Islam sudah memiliki dasar akhlak dan akidah yang kuat sebagai landasan terhadap aspek-aspek lainnya.

Periode Khulafaur Rasyidin sumber hukum didasari pada Al-Qur'an dan Sunah dan ijtihad para Sahabat. Ijtihad dilakukan pada saat muncul permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya dalam al-Qur'an maupun Hadis. Masa ini muncul permasalahan semakin kompleks, karena banyaknya ragam budaya dan etnis yang masuk ke dalam agama Islam. Ketika menemukan suatu kasus, para Sahabat berusaha mencari jawaban dari al-Qur'an. Jika di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang jelas, mereka mencari jawaban dari Hadis. Jika tidak ada landasan yang jelas dalam hadis, maka para Sahabat melakukan ijtihad. Para Sahabat ketika menerima Al-Qur'an dan Hadis, mereka mengamalkan menurut teks yang zahir, kecuali beberapa Sahabat seperti Umar bin Khattab. Umar kadang kala mengambil kebijakan sendiri, misalnya mencabut hukum potong tangan pada musim krisis pangan.

Perkembangan hukum Islam pada masa periode Tabi'in dan Bani Umayyah (661-750 M.) dimulai pada awal abad ke-2 H dan berakhir pada abad ke-4 H. Perpindahan pusat kerajaan Islam dari Madinah ke Kuffah mempengaruhi bentuk hukum Islam. Perbedaan kedua wilayah tersebut mengakibatkan muncul dua aliran, yaitu aliran *ahlu al-Hadis* yang berpusat di Madinah dan aliran *Ahlu Ra'yi* berpusat di Kuffah Ulama-ulama yang digolongkan dalam aliran *Ahlu al-Hadis* membatasi kajian fikihnya kepada al-Qur'an dan Hadis, serta tidak melangkah

dalam penalaran.⁶¹ Mereka sangat berhati-hati ketika mengemukakan fatwa suatu permasalahan. Sedangkan kalangan ulama aliran *Ahlu al-Ra'yi* tidak hanya memahami makna nas, tetapi mendalami juga *dilalah* dari suatu lafaz serta memahami tujuan syari'ah.

Perkembangan madzhab fikih masa khalifah Bani Abbas sangat pesat. Masa ini muncul madzhab fikih, di antaranya ada beberapa madzhab masih eksis sampai sekarang, ada pula yang sudah punah. Di antara madzhab masih eksis dengan penggunaan nas dan sangat sedikit menggunakan ra'yu, seperti Imam Malik, Daud Zahiri dan lainnya, sedangkan Imam Abu Hanifah cenderung menggunakan *Ra'yu* dalam mazhabnya, sehingga digelar dengan madzhab *Ahlu Ra'yu*. Sedangkan Imam Syafi'i membuat metode pertengahan antara keduanya.⁶²

Pada pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H semangat ijtihad menurun di kalangan ulama fikih, bahkan mereka cukup puas dengan fikih yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fikih madzhab masing-masing, sehingga muncul anggapan bahwa, roh ijtihad sudah tertutup.⁶³ Umat Islam selanjutnya bertaklid kepada mazhab-mazhab fikih yang telah berkembang. Kondisi ini terus berlanjut hingga muncul abad kebangkitan hukum Islam.

⁶¹ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, (Jakarta: Kompas, 2002), hlm. 209.

⁶²M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 45.

⁶³Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 13.

Pada periode kebangkitan hukum Islam ditandai munculnya Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* sampai sekarang. Munculnya Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* merupakan salah satu bentuk pemahaman baru terhadap hukum Islam. Majalah *al-Ahkam al-'Adliyyah* bukan termasuk salah satu madzhab fikih. Periode kebangkitan ada tiga ciri pembentukan fikih Islam, yang pertama yaitu, munculnya Majalah *al-Ahkām al-'Adliyyah* sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fikih madzhab Hanafi di Turki.⁶⁴ Yang kedua ialah berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Yang ke tiga yaitu munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majalah *al-Ahkām al-'Adliyyah* yang terdiri atas 1.851 pasal dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, sementara kitab-kitab fikih muncul dari berbagai madzhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fikih merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di samping memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat bahwa, harus ada satu kitab fikih/hukum yang bisa diterapkan di pengadilan.⁶⁵

Muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama pada abad ke-19 di berbagai negara Islam untuk meimplementasi

⁶⁴Rusjdi Ali Muhammad, Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturahmi, dalam Darni Daud dkk. (ed), *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005), hlm. 341.

⁶⁵Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 10.

pendapat dari berbagai madzhab serta menimbang dalil yang paling kuat antara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari madzhab yang empat, tetapi juga dari para Sahabat dan Tabi'in, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Pada Tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir menyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fikih.⁶⁶ Dengan demikian, seluruh pendapat dalam madzhab fikih merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan.

Semangat kodifikasi hukum Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merambah ke berbagai dunia Islam. Pengaruh hukum Barat menyadarkan ulama untuk merujuk kembali kepada khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat madzhab yang tepat diterapkan saat ini. Beberapa negara Islam telah merumuskan hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, Iran, Pakistan, Malaysia dan Indonesia.

Kemunculan ide pembaharuan dan aktualisasi hukum Islam di Indonesia dengan mengembalikan hukum Islam kepada sumber aslinya Al-Qu'ran dan hadis. Ide tersebut telah membuka pintu ijtihad seluas-luasnya dengan meninggalkan madzhab fikih dan meninggalkan taklid atau mengambil hukum yang terkuat dalilnya dari berbagai madzhab fikih. Hal tersebut menimbulkan pro kontra dalam kalangan ulama-ulama

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 172.

dan masyarakat di nusantara.⁶⁷ Sebahagian ulama meneriama ide pembaharuan, namun sebahagian yang lain menolaknya, mereka tetap berpegang kepada madzhab fikih yang telah dimodifikasi, sehingga terbentuk dua macam pola pemikiran dan pemahaman fikih di Indonesia.

D. Aliran Ahlus Sunnah Waljamaah (Aswaja)

Ahlussunnah wal Jama'ah merupakan salah satu dari beberapa aliran Kalam. Adapun ungkapan Ahlus Sunnah (sering juga disebut dengan sunni) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syi'ah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sementara Sunni dalam pengertian khusus adalah madzhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan dari Mu'tazilah. Pengertian yang kedua inilah yang dipakai dalam pembahasan ini.⁶⁸

Pengertian Ahlus Sunnah wal Jama'ah (Aswaja) dapat dilihat dari dua aspek penting, pertama dari segi bahasa atau etimologi, kedua dari segi peristilahan atau terminologi. Secara etimologi, Aswaja berasal dari bahasa Arab *'ahl'* artinya keluarga. Al-Sunnah, berarti jalan, tabiat dan perilaku kehidupan. Sedangkan al-Jamaah, berarti sekumpulan.⁶⁹ Adapun al-Jama'ah, berasal dari kata *Jamaa'* yang berarti *menyetujui* atau *bersepakat*. Dalam hal ini, al-jama'ah juga berarti

⁶⁷Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution: Second Edition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1970), hlm. 10.

⁶⁸Abdul Rozak dan Rosin Anwar dkk, *Ilmu kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.119.

⁶⁹Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997), hlm. 46.

berpegang teguh pada tali Allah Swt secara berjamaah, tidak berpecah dan berselisih. Pernyataan ini sesuai dengan riwayat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan: *"Tetapkanlah oleh kamu sekalian sebagaimana yang kamu tetapkan, sesungguhnya aku benci perselisihan hingga manusia menjadi berjamaaah."*⁷⁰

Satu hal yang perlu dijelaskan adalah walaupun kata al-Jama'ah telah menjadi nama dari kaum yang bersatu, akan tetapi jika kata al-Jama'ah tersebut di sandingkan dengan kata al-sunnah, yaitu *Ahlu Sunnah Waljama'ah*, maka yang dimaksud dengan golongan ini adalah mereka, para pendahulu umat ini yang terdiri dari para shahabat dan tabiin yang bersatu dalam mengikuti kebenaran yang jelas dari Kitab Allah dan Sunnah Rasul Nya.⁷¹ Istilah ahlu Sunnah itu sendiri, sebenarnya baru dikenal setelah adanya sabda Nabi Saw, yakni seperti pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud. Hadits tersebut yakni, hadits riwayat Ibnu Majah:⁷² *Dari Anas ibn Malik berkata Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Bani Israil akan berkelompok menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan semua adalah di neraka kecuali satu golongan, yaitu al-Jama'ah"*.

Dalam sumber lain diterangkan bahwa, Ahlu Sunnah dikenal luas dan populer sejak adanya kaum Mu'tazilah yang menggagas rasionalisme dan didukung oleh penguasa Bani Abbasiyah. Sebagai madzhab pemerintah, Mu'tazilah menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi lawan

⁷⁰Munawir, *Kajian Hadis Dua Mazhab...*, hlm. 1.

⁷¹ Munawir, *Kajian Hadis Dua Mazhab...*, hlm. 5-6

⁷²Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats, Sunan Abu Dawud, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, tt), hlm. 324.

lawannya.⁷³ Aliran ini memaksa para pejabat dan tokoh-tokoh agama untuk berpendapat tentang kemakhlukan Al-Qur'an. Akibatnya, aliran ini melakukan mihnah (inquisition), yaitu ujian akidah kepada para pejabat dan ulama. Materi pokok yang diujikan adalah masalah Al-Qur'an. Tujuan Al-Makmun melakukan *mihnah* adalah membebaskan manusia dari syirik.⁷⁴

Jumlah ulama yang pernah diuji sebanyak 30 orang dan diantara ulama yang melawannya secara gigih adalah Ahmad bin Hanbal. Kegiatan tersebut akhirnya memunculkan term Ahlus Sunnah Waljama'ah. Aliran Mu'tazilah yang menjadi lokomotif pemerintahan tidak berjalan lama. Setelah khalifah al-Makmun wafat, lambat laun, aliran Mu'tazilah menjadi lemah seiring dengan dibatalkannya sebagai madzhab pemerintahan oleh Al-Mutawakkil.⁷⁵ Selanjutnya, para fuqaha dan ulama yang beraliran Sunni dalam pengkajian akidah menggantikan kedudukan mereka, serta usaha mereka didukung oleh para ulama terkemuka dan para khalifah.⁷⁶

Mengenai pengertian Ahlus Sunnah Waljama'ah, KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama memberikan tasawwur (gambaran) tentang Ahlus Sunnah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qanun Al-Asasi. Menurut KH. Hasyim Asy'ari, paham Ahlussunnah versi Nahdlatul Ulama yaitu suatu paham yang mengikuti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dalam teologi mengikuti salah satu empat madzhab fiqih (Hanafi, Maliki, Syafii, dan

⁷³ Munawir, *Kajian Hadis Dua Mazhab...*, hlm. 13.

⁷⁴Nawawi, *Ilmu Kalam Dari Teosentris Menuju Antroposentris*, (Malang: Genius Media, 2014), hlm. 82-83.

⁷⁵Munawir, *kajian hadis* ,, hlm. 13

⁷⁶Imam muhammad abu zarah, *aliran politik dan aqidah dalam Islam*, (Jakarta : logos, 1996), hlm. 189

Hanbali) dan mengikuti al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi dalam bertasawuf.⁷⁷

Khusus di Aceh, umumnya masyarakat bermazhab Syafi'i dan beraqidah Ahlus Sunnah yaitu Sunni. Tulisan Tgk Muhammad Daud Zamzami yang berjudul *Pemikiran Ulama Dayah Aceh* menjelaskan bahwa pemikiran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dari pemikiran Abu Hasan al-Asy'ary dan sahabat-sahabatnya yang terkenal dengan al-Asy'ariyyah. Tulisan tersebut menjelaskan tentang I'tikad 50, yaitu sifat wajib bagi Allah 20 Sifat dan Mustahil bagi Allah 20 sifat, dan satu sifat yang boleh ada dan boleh tidak bagi Allah dan 9 sifat lainnya berhubungan dengan Rasul.

Selain itu beliau juga menggambarkan adanya syafaat para Nabi, Siddiqin, ulama, para shalihin, setiap orang yang memepunyai kedudukan disisi Allah dan beramal baik, baginya adahak Syafaat, terhadap keluarga, kerabat dekatnya, kawan-kawannya dan kenalannya. Kareana Ahlus Sunnah Waljama'ah telah menjadi mazhab resmi yang dianut oleh masyarakat Aceh maka MPU Aceh telah meneguhkan melalui fatwa untuk memberikan rambu-rambu dalam beragama kepada dengan menetapkan berbagai kriterianya.⁷⁸

E. Aliran Wahabi

Wahabi merupakan salah satu gerakan tauhid dalam Islam yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada 18 Masehi. Gerakan ini mengusung pemahaman bahwa ajaran

⁷⁷Nawawi, *Ilmu Kalam Dari Teosentris Menuju...*, hlm. 85.

⁷⁸Hasbi Amiruddin dan Firdaus M.Yunus, *Aswaja dan Wahabi di Aceh, Memahami SebabKetegangan dan Solusinya*, (Banda Aceh: LSAMA, 2020), hlm. 35-36.

Islam harus bersih dari bid'ah, takhyul dan khurafat. Pada awalnya pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ditolak di beberapa daerah seperti di Nedj, Basrah dan Huraimah. Akan tetapi pemikirannya kemudian diterima ketika ia tiba di Arab Saudi. Penerimaan gerakan ini di Arab Saudi tidak terlepas dari kepentingan raja yang menginginkan adanya suatu mazhab untuk menyokong politiknya. Pada saat itulah paham Wahabi mulai berkembang di Arab Saudi dan di beberapa daerah Jazirah Arab lainnya. Kini paham dan pengikut Wahabi tersebar di beberapa wilayah di dunia, seperti Al-Jazair, India, dan Indonesia termasuk Aceh.⁷⁹

Pendiri dan pengikut Wahabi disebut *muwahhidun* atau *muwahhidin* yang berarti kaum pemersatu dan sistem atau tarekatnya adalah *Muhammadan*. Kata terakhir ini dapat menunjuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab selaku pendiri, tetapi dapat juga mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad Saw. Mereka mengaku golongan Sunni, pengikut mazhab Ahmad bin Hambal versi Ibnu Taimiyah yang dalam tulisan-tulisannya banyak menyerang pemujaan berlebihan kepada para syekhtarekat.⁸⁰

Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab merupakan ajaran pemurnian yang ingin mengembalikan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad setelah Islam dinilai mengalami kemunduran akibat berbagai penyimpangan yang membahayakan, terutama keimanan terhadap tauhid atau

⁷⁹Mulyana Idris dan Muhammad Sahlan, *"Antara Salah Paham..."*, hlm. 82.

⁸⁰Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia IAIN Syarif Hidatullah*, (Jakarta: Djembatan, 1992), hlm. 974.

keesaan Tuhan, seperti pengkultusan walidan syekh tarekat,⁸¹ penyembahan pohon keramat, sajian di maka mwali dan syekh. Muhammad bin Abdul Wahab merasakan bahwa praktik khurafat, yang menimpa kaum muslimin di negerinya, bukan saja terbatas pada pemujaan kuburan orang saleh dan melepas nazar di kuburan, akan tetapi juga menjalar kepada pemujaan benda-benda mati.⁸²

Sebagian anak negeri tempat kelahirannya, yaitu Yamamah atau Riyadh sekarang, memuja pohon kurma, karena dianggap oleh mereka dapat memberikan jodoh. Juga tidak sedikit dari penduduk kota Dariah, tempat ia mulai melancarkan dakwahnya, mengunjungi goa yang dianggap keramat disana. Perbuatan tersebut dipandang olehnya sebagai syirik. Karena itu ia menyerukan untuk tidak menziarahi kuburan kecuali untuk mencari tauladan, bukan untuk mencari syafaat dan tawassulat.⁸³

Paham wahhabi masuk ke Indonesia pada awal abad ke-19. Hubungan antara ajaran kaum Wahabi dengan tiga orang-orang di Sumatra Barat yang pulang yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik dan Haji Piobang, yang baru pulang ibadah haji pada 1803. Perjalanan haji mereka bersamaan dengan dikuasainya Mekkah oleh kaum Wahhabi. Pengaruh itu terlihat dari penentangan terhadap praktik yang dianggap bid'ah, seperti menggunakan tembakau dan pinang untuk sirih atau merokok, pakaian sutra. Mereka juga menyebarkan ajaran ini ke wilayah

⁸¹Ibid.

⁸²Taslim M. Yasin, *Studi Ilmu Kalam*, cet.1, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2014), hlm. 161.

⁸³Arif M. dan Nainul Aksa, *Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ajarannya*, cet. 1, (Jakarta: Citra Gria Aksara Hikmah, Cet, I, 2007), hlm. 193.

Minang Kabau. Seterusnya memaksa masyarakat untuk mengikuti ajaran yang dibawa mereka. Lawan mereka terutama adalah golongan Adat, yakni kaum bangsawan Minang yang masih menjalankan praktik-praktik yang mereka anggap bertentangan dengan Islam. Akibatnya, perang saudara yang disebut sebagai Perang Paderi pecah di tengah masyarakat Minang Kabau. Semuanya ini terjadi karena ada campur tangan pemerintah kolonial Belanda, perang Paderi itu berakhir pada penghujung 18.30.⁸⁴

Meski sejarah kemunculan Wahabi dilatar belakangi oleh tujuan yang jelas, yaitu memurnikan ajaran Islam dari berbagai praktik takhyul, bidah dan khurafat, namun tidak sedikit umat Islam di berbagai belahan dunia memberi respon berbeda terhadap gerakan tersebut. *Teungku Seumeubeut* di Aceh adalah salah satunya. Pandangan mereka terhadap Wahabi sangat bervariasi. Namun pada umumnya mereka memahami bahwa beberapa ajaran Wahabi menyimpang dari ajaran Islam.⁸⁵

Beberapa ajaran Wahabi yang dinilai menyimpang adalah larangan menziarahi kubur, larangan talkin mayat, pelaksanaan shalat tarawih delapan rakaat, larangan berdoa terhadap orang yang sudah meninggal, larangan merayakan mauled nabi, mengharamkan bertawassul, larangan azan dengan suara mengalun-alun, larangan melagukan Al-Qur'an, larangan menyanyikan qasidah, larangan berzikir, larangan dalail khairat, sifat 20 tidak wajib, Allah mempunyai tempat di

⁸⁴Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam, Sejarah...*, hlm. 52.

⁸⁵Fuad Muhammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, cet.1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 127.

arsy, tidak ada penakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat, dan mengharamkan pembangunan kubah di atas kubur.⁸⁶

Menurut Ulama Dayah Aceh, sejumlah ajaran Wahabi yang menyimpang sebagaimana diuraikan di atas, mulai muncul dan berkembang di Aceh. Oleh karena itu menurutnya sangat meresahkan dan perlu, untuk dikecam. Dasar kecaman tersebut karena Wahabi dinilai membawa ajaran sesat, menyimpang dari ajaran Islam. Menurut Ulama Dayah, Aceh tidak layak dihuni oleh orang-orang yang berbau Wahabi, karenanya Wahabi harus dijauhkan dari masyarakat Aceh.⁸⁷

F. Bentuk Gagasan yang Terjadi antara Ahlus Sunnah Waljama'ah dan Wahabi

Konflik Aswaja atau pemikiran Islam dayah dengan salafi wahabi merupakan suatu fenomena merebaknya pertentangan mazhab di Aceh dalam melawan paham radikal, awalnya sama-sama menghargai, menerima perbedaan, toleransi, kerjasama inklusif dan memaklumi persoalan khilafiyah. Kini kedua kelompok terlihat sama-sama memperlihatkan kekuatan dan resistensi masing-masing kelompok. Aswaja yang di pelopori oleh kalangan pemikiran Islam dayah sedangkan kelompok salafi wahabi Aceh umumnya di persepsikan oleh kalangan Islam dayah adalah kalangan sekelompok golongan yang memahami ilmu-ilmu keislaman dari timur tengah dan memadukannya dengan ilmu pengetahuan modern di kampus-kampus. Para ulama dayah

⁸⁶Saiyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Bandung: Al-Maarif, 1997), hlm. 60-63.

⁸⁷Mulyana Idris dan Muhammad Sahlan, *"Antara Salah Paham..."*, hlm. 87.

menghendaki agar jejak salafi wahabi harus dihapuskan di Aceh karena selama ini dianggap sering membid'ahkan bahkan mengkafirkan sesama Islam yang mengakibatkan pada tindakan radikalisme dan ekstrimisme.⁸⁸

Ulama dayah menentang keras penyebaran pemahaman Islam oleh kelompok salafi wahabi di Aceh. Menurut Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, Wahabi adalah paham keagamaan yang dianut kalangan yang tidak suka kepada adat-istiadat dan kebiasaan yang menyimpang yang mengharap kekuatan leluhur, melanggar tradisi adat, anti kepada tahyul, khurafat dan bid'ah. Kata Wahabi adalah nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kelompok ini terlalu berani dalam menumpahkan darah atas alasan asaz jihad. Sehingga para ulama dayah sepakat untuk menolak paham dari kelompok yang dianggap beraliran salafi wahabi di Aceh.⁸⁹

Gesekan beragama dan bermazhab memiliki dampak yang luas bagi segala sendi kehidupan, pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Gesekan ini memang nampak cukup merepotkan para penguasa, terutama karena beberapa alasan: *Pertama*, gesekan tersebut sering dinilai sebagai pemicu atau melahirkan gerakan yang berkepentingan untuk mengganti ideologi negara yang sudah mapan dengan ideologi kelompok gerakan segelintir kelompok tersebut, tanpa mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain yang berbeda dengannya. *Kedua*, gesekan beragama dianggap membawa instabilitas sosial, keresahan sosial, terutama karena sifat gerakan tersebut yang

⁸⁸Asep Saifuddin al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984) hlm. 32.

⁸⁹Darmawan Rahmat, *Perkembangan Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Kencana, 1999), hlm. 22.

kontroversi, keras, tegas, hitam putih, tidak menyerah dan tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang cenderung anarkhis dan merusak kelompok lainnya.⁹⁰

1. Penyebab Terjadinya Gesekan

Terdapat berbagai faktor terjadinya gesekan bermazhab, diantaranya adalah: *Pertama*, faktor guru. Para guru dari masa ke masa selalu mengkaderisasi murid-murid untuk menyampaikan dan mengembangkan mazhab fikih yang dianutnya kepada masyarakat. Faktor tersebut sangat dominan dalam komunitas dayah, balai pengajian dan pengajian umum. *Kedua*, faktor Pengajian yang dibacakan (kitab). Adapun kitab yang dijadikan referensi dalam kajian-kajian ilmiah selama ini di Aceh adalah kitab fikih mazhab. *Ketiga*, faktor lembaga. Adapun lembaga pendidikan Islam yang berkembang di Aceh terdiri dari dayah, sekolah dan perguruan tinggi Islam. Di lembaga tersebut belajar kitab fikih mazhab. *Keempat*, faktor organisasi masyarakat Islam. Semua ormas Islam turut ikut serta mempelajari bidang keagamaan termasuk fikih mazhab.

Menurut Basri Ibrahim, di lembaga kami memiliki banyak variasi mazhab keislaman. Namun secara kuantitas, aliran Islam yang paling mendominasi mahasiswa adalah kelompok Ahlus Sunnah waljama'ah dan Muhammadiyah.⁹¹ kemudian, kelompok yang paling minoritas adalah salafiah. Hal tersebut erat kaitannya dengan otoritas MPU Aceh yang mengklaim bahwa Wahabiah, Salafiah, dan Syiah sesat. Ketika mengklaim aliran Islam pada label sesat, maka disanalah

⁹⁰ Ibid.

⁹¹Hasil wawancara dengan Pimpinan IAIN Langsa pada tanggal 9 Maret 2020.

gesekan bermazhab di Aceh semakin meruncing. Berbeda halnya dengan pandangan Zulkarnaini, sebenarnya banyak aliran dan mazhab keislaman, namun hanya segelintir kelompok yang berani eksis dan melekatkan embel-embel keislamannya. Kelompok yang paling banyak adalah mereka yang ingin cari aman. Jika memang aliran aswaja yang paling aman maka mereka dengan segala ketidaktahuannya akan mencoba menjadi bagian itu.⁹² Masalah selanjutnya, pihak Aswaja kemudian mengklaim golongan tersebut sebagai duri dalam daging, sehingga mereka memproklamirkan bahwa Wahabi bersembunyi dibalik wajah Salafi sementara Syiah bersembunyi dibalik bayang-bayang Muhammadiyah.

Aliran Islam di Perguruan Tinggi didominasi oleh kalangan Syafiiyah atau yang mengklaim diri mereka Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Hal tersebut dipengaruhi oleh mayoritas mahasiswanya yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan di Madrasah Ulumul Quran. Bila berbicara mahasiswa madrasah tentu aliran keislaman mereka adalah ahlus Sunnah Wal Jama'ah meskipun term aswaja sendiri terkadang perlu mengalami pendefenisian ulang. Selain aliran Islam yang notabennya adalah almamater pesantren, di PTAI juga memiliki elemen Timur Tengah khususnya dari kalangan dosen dan pengajar. Kelompok ini biasanya memiliki corak keislaman yang lebih moderat, yang menurut penilaian sebahagian orang, mereka adalah kelompok Islam 'wasatiyah'. Gesekan selanjutnya terjadi ketika almamater dayah merasa terpinggirkan oleh eksistensi alumni Timur Tengah yang secara

⁹²Hasil wawancara dengan pimpinan Pasca Sarjana IAIN Langsa 10 Maret 2020.

formal lebih berpotensi menjadi pengajar di berbagai perguruan tinggi.

Corak keislaman mahasiswa di lembaga Perguruan Tinggi di dominasi oleh ormas keislaman bukan aliran mazhab. Adapun ormas itu adalah Muhammadiyah yang sering diistilahkan dengan sebutan dengan anak LDK (Lembaga Dakwah Kampus).⁹³ Terkait aliran Islam lainnya, mereka lebih memilih tertutup dan tidak membawa embel-embel mazhabnya saat berada di lingkungan kampus. Gesekan mazhab yang hadir pada kenyataan ini adalah ketika kepentingan ormas dikaitkan dengan kepentingan beragama. Sehingga mesjid menjadi tempat saling berdebat bukannya menyejukkan.

Selaras dengan apa yang dipaparkan di atas bahwa dua golongan keislaman yang mendominasi corak keagamaan di Lembaga PTAI tidak ada kaitannya dengan mazhab Islam, namun lebih kepada kalangan tradisionalis dan moderat. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh salah seorang akademisi bahwa kalangan tradisionalis adalah alumni pesantren sedangkan kelompok moderat yaitu kelompok Muhammadiyah.⁹⁴ Gesekan mazhab terjadi karena dua pola pikir tradisional dan moderat yang tidak bisa diterima satu sama lain. Dari kalangan mahasiswa secara resmi tidak mengklaim mereka berasal dari golongan mana, namun dari praktek ibadahnya dapat terlihat. Mereka ada yang beraliran Islam Wahabi, Syiah, Salafi, Malikiyah, dan Muhammadiyah. Pada dataran ini, gesekan bermazhab terjadi ketika masing-masing

⁹³Hasil wawancara dengan pimpinan Fakultas Syariah IAIN Langsa. Pada tanggal 9 Maret 2020

⁹⁴Hasil wawancara dengan Dosen LB dan Aktivistis di IAIN Langsa pada tanggal 11 Maret 2020

pelaku ibadah melihat oknum lainnya berbeda dan perbedaan itu tidak disikapi dengan bijaksana.

Sedangkan untuk wilayah Banda Aceh, khususnya di lingkungan UIN Ar-Raniry, mazhab sejatinya cukup beragam. Bahkan, selain mazhab yang empat, di Banda Aceh pernah eksis berbagai aliran sesat yang menyeret aqidah mahasiswa.⁹⁵ Hal senada juga dibenarkan oleh salah seorang akademisi UIN. Menurutnya, eksistensi berbagai Mazhab di Aceh telah mengalami banyak perubahan sehingga mengarahkan mereka jauh dari jalur kebenaran sebelumnya. Adapun gesekan bermazhab yang terjadi karena pihak pendatang tidak menghargai eksistensi mazhab yang sudah ada di Aceh.

Keberadaan mazhab yang variatif memang tidak bisa dihindari, itu juga terjadi di kampus Al-Muslim Bireuen. Bukan hanya di lingkungan masyarakat, bahkan pada ranah pimpinan juga sering kali berbeda mazhab dan keyakinan dalam bermazhab. Tentu saja, sedikit banyak itu mempengaruhi stabilitas kebijakan tentang bagaimana otoritas kampus bertindak dalam merespon dan menyikapi gesekan bermazhab yang akan ditimbulkan kemudian.⁹⁶

Sementara menurut Mulyadi, mazhab di Aceh beragam tapi yang paling basic adalah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dikarenakan corak keislaman Aceh sejak dahulu sudah bermazhab Syafiiyah. Kalaupun ada Mazhab lain, yang paling meresahkan bagi golongan Aswaja adalah kelompok yang memandang ayat dengan sangat tekstual. Merekalah yang

⁹⁵Hasil wawancara dengan Guru besar UIN Ar-Raniry, pada tanggal 1 April 2020

⁹⁶Hasil wawancara dengan Pimpinan Al-Muslim Aceh Bireuen pada tanggal 16 Maret 2020

kemudian diklaim sebagai golongan Aswaja.⁹⁷ Berangkat dari realitas ini, maka lahirlah beragam fenomena gesekan bermazhab. Sebab multitafsir adakalanya bisa diterima namun terkalang ia tertolak khususnya oleh kelompok tradisionalis.

Jika berbicara di wilayah kampus yang lain, di STAIN Dirundeng Meulaboh juga terdiri dari berbagai Mazhab. Namun tetap saja, kuantitasnya tidak setinggi variasi mazhab yang ada di Banda Aceh. Hal tersebut disebabkan oleh para pengajar STAIN Dirundeng yang masih didominasi oleh ulama lokal.⁹⁸ Mazhab syafiiyah sangat dihormati di Meulaboh, para pendatang jikalau ada membawa mazhab yang lain, mereka cenderung tertutup dan tidak serta merta menunjukkan eksistensinya. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan Meulaboh yang berpegang teguh dengan para ulama dayah yang beraliran Aswaja.

2. Bentuk-Bentuk Gesekan

Berbagai gesekan bermazhab telah hadir dan mencidrai keharmonisan masyarakat. Di Aceh Utara misalnya, terjadi penikaman terhadap seorang warga kampung yang mengejek seorang ulama tradisional di kampung tersebut dan rumahnya dibakar warga, di Kabupaten Bireuen Pembakaran Tgk. Ayub, pembakaran Mesjid Muhammadiyah. Di Banda Aceh terjadi perebutan tongkat dalam tata cara pelaksanaan shalat jum'at.

Di internal kalangan yang dituduh Wahabi ini sendiri juga terjadi saling tuding dan saling tuduh sesat menyesatkan.

⁹⁷Hasil wawancara dengan Dosen Al-Muslim pada Tanggal 17 Maret 2020.

⁹⁸ Wawancara kepada Inayatillah (Ketua Stain Dirundeng Meulaboh pada Tanggal 23 Maret 2020.

Kalangan Wahabi Shururi sering menuduh Wahabi Jihadi sebagai bughot. Penyebaran kelompok aliran tersebut telah mengusik keberagaman umat beragama di Aceh selama ini, Wahabi Jihadi lebih banyak pasif dan tidak bereaksi secara sosial dan politik. Wahabi Jihadi lebih mengutamakan ibadah-ibadah mahdhoh (ritual) dan menghindari friksi dengan pihak manapun, aktif dalam berbagai acara penyadaran tauhid ummat.

Bila di lihat dalam berbagai wilayah, tentu memiliki temuan yang berbeda. Di Langsa misalnya, meskipun secara formal gesekan bermazhab di lembaga tersebut tidak ditemukan, namun jika berbicara riak-riak kecil maka yang paling sering bergesekan adalah kelompok aliran Aswaja dan Muhammadiyah.⁹⁹ Hal tersebut tidak terlepas dari Aswaja yang mengklaim diri mereka anak pesantren dan Muhammadiyah yang mengkalim mereka adalah anak kampus. Kedua konsep ini sering berbenturan seiring perkembangan zaman yang secara harfiah sangat dinamis.

Gesekan bermazhab di Lembaga sering terjadi akibat pihak pemerintah atau elemen terkait yang tidak bijak dalam memposisikan dirinya. Masyarakat sekitar kampus secara khusus atau Aceh secara umum adalah kumpulan aliran keislaman yang variatif. Tidak mungkin menseragamkan itu semua dengan alasan apapun.¹⁰⁰ Sebagai contoh, pihak MPU Aceh dengan jelas mengklaim bahwa aliran Wahabi, Salafi dan Syiah aliran yang dilarang alias sesat. Padahal, sebelum

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Rektor IAIN Langsa pada Tanggal 9 Maret 2020.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Tanggal 11 Maret 2020.

mengklaim itu, harus didudukkan dulu apakah ketiga aliran itu ada di Aceh? Atau walaupun ada apakah mereka sudah mengkhianati Syahadat atau hanya berbeda dalam persoalan khilafiah belaka? Kebijakan ini yang kemudian menjadi pemicu lahirnya gesekan bermazhab di Aceh. Jika disuruh pilih antara aliran mana yang terjadi konflik, maka akibat dari keputusan MPU yang subjektif terjadi intoleransi bermazhab antara aliran Aswaja dengan selainnya. Berbeda dengan pandangan di atas, kalau melihat dari apa yang telah dirilis oleh serambi Indonesia pada lima pebruari 2016 bahwa gerakan penolakan dan tuduhan sesat kepada wahabisme sesungguhnya tidak sejalan dengan fatwa MPU karena fatwa MPU Aceh tidak menyebutkan wahabi sebagai aliran sesat.

Gesekan bermazhab sering kali terjadi bukan karena aliran keislaman yang dianut, namun lebih kepada ketidaktahuan aliran apa yang sedang mereka implementasikan. Banyak Aswaja mengklaim mereka bermazhab Syafiiyah padahal dalam implementasinya mereka juga menjalankan konsep-konsep mazhab imam yang lain.¹⁰¹ Puncaknya, gesekan bermazhab semakin kentara dengan keputusan partai politik yang ingin menjemput masa. Begitu juga dengan pimpinan Aceh saat berkuasa, dengan jelas memihak pada satu aliran Islam saja yang boleh menjalankan pengajian. Keputusan ini adalah kekeliruan besar sehingga menjadi bara api gesekan bermazhab semakin besar. Adapun yang terjadi, pihak Aswaja merasa besar diri dan mengklaim muhammadiyah sebagai Wahabi.

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Tanggal 10 Maret 2020.

Toleransi bermazhab di Aceh khususnya di kampus terpecah ketika pihak pendatang mencoba mengambil alih konsep beragama yang ada. Padahal, tidak boleh demikian, meskipun secara pendidikan mereka berasal dari negara Timur Tengah mereka harus menghormati corak keislaman di pelosok terasuk Islam tradisional yang ada. Jadi gesekan bermazhab yang terjadi di Aceh sering kali terjadi antara kelompok Ahlus Sunnah dengan Islam pendatang yang lebih populer disebut sebagai Wahabi. Sejatinya dikampus apalagi di kalangan mahasiswa, tidak ada gesekan bermazhab antara satu aliran Islam dan Islam lainnya. Adapun yang terjadi adalah gejolak ormas mahasiswa khususnya kelompok LDK (Lembaga Dakwah Kampus) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia). Kebetulan, ketika berbicara LDK maka akan bersentuhan dengan corak keislaman Muhammadiyah sedangkan berbicara HMI akan bersentuhan dengan corak keislaman pesantren. Inilah sentimental yang terjadi sehingga kedua aliran Islam ini kerap bergesekan di lingkungan mahasiswa di kampus.¹⁰²

Gesekan bermazhab sering juga terjadi tanpa dua golongan besar. Artinya antara semua aliran bisa dibilang tidak ada yang memiliki kecocokan. Setiap mahasiswa merasa corak keislamannya yang paling benar sehingga antara sesamanya akan saling ribut dan mengklaim kebenaran meskipun hanya sebatas debat.¹⁰³ Model gesekan bermazhab bisa muncul karena adanya kontestasi persoalan ekonomi. Sebagai contoh, pihak Universitas sendiri terkadang sudah mengambil ruang lingkup

¹⁰²Hasil wawancara dengan Dosen LB dan Aktivistis di IAIN Langsa pada Tanggal 10 Maret 2020.

¹⁰³Hasil wawancara dengan Mahasiswa pada Tanggal 11 Maret 2020.

profesi Dayah seperti ceramah, pidato, khutbah dan kajian keagamaan lainnya. Seharusnya, sebagai lembaga perguruan tinggi, hanya fokus pada ranah akademis seperti orientasi literasi dan penelitian ilmiah. Akibat pihak kampus yang mengambil job des pihak dayah, tentu ini berdampak balik sehingga muncullah kecemburuan sosial yang titik akhirnya menjadi pemicu lahirnya gesekan bermazhab.¹⁰⁴ **Demikian juga** gesekan bermazhab terjadi karena kekeliruan pihak Aswaja dalam mengidentifikasi siapa Wahabi yang ada di Aceh. Seharusnya, sebelum terjadinya gesekan bermazhab, setiap elemen harus menyadari defenisi Wahabi secara benar. Jangan sampai klaim Wahabi itu salah alamat seperti menuduh Muhammadiyah dan konsep Islam pembaharu lainnya.

Terjadinya gesekan bermazhab di Aceh khususnya lingkungan kampus terjadi karena ego atau ketidak dewasaan dalam bermazhab. Fenomena itu terjadi karena pihak ulama dayah terlalu mengagungkan tengku-nya. Sementara oknum tengku itu sendiri seringkali hanya membaca dan mempelajari kitab dan buku kalangannya saja, tidak membuka wawasan untuk mengkaji literasi lain selain mazhab syafii atau konsep Islam moderat. Sempitnya wawasan bermazhab ini yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya gesekan bermazhab di Aceh khususnya ketika masuk pada ranah amalan jamaahnya.¹⁰⁵

Selanjutnya, apa yang terjadi di Bieureun mungkin sedikit berbeda dengan paradigma yang dipahami oleh narasumber lainnya bahwa gesekan bermazhab terjadi karena

¹⁰⁴Hasil wawancara dengan Pimpinan UIN Ar-Raniry pada Tanggal 2 April Maret 2020.

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Dosen UIN Ar-Raniry pada Tanggal 6 April 2020.

Wahabi melakukan 'gerakan bawah tanah'. Artinya, mereka Wahabi menyamar sebagai Muhammadiyah dengan berbagai strategi yang ada. Sebagai contoh, pembangunan mesjid di Gle Gapang Bireueun misalnya. Awalnya, mereka meminta izin untuk membangun mushola bagi kalangan mereka. Tapi yang terjadi, ketika surat izin itu diberikan, mereka keluar dari kesepakatan dan membeli tanah untuk membangun mesjid. Pembangunan ini kemudian menjadi salah satu pemicu konflik.¹⁰⁶

Problema gesekan bermazhab yang terjadi adalah desakan politik ketika pilkada digelar, agar mendapat tempat di hati mayoritas masyarakat Aceh. Sejak saat itu, isu dan fenomena konflik antara aswaja dan wahabi semakin genjar disuarakan. Meskipun demikian, Mulyadi membantah jika polemic tersebut dikaitkan dengan politik. Menurutny, sebelum tokoh yang akan diusung hadir menjembatani keresahan kaum Aswaja, benih-benih untuk menetralkan Aceh sudah lama hadir, hanya saja ketika yang diharapkannakan terpilih jadi pemimpin, maka upaya itu akan lebih mudah terrealisasi.¹⁰⁷ Selain itu, gesekan bermazhab terjadi karena ketidaktahuan petinggi agama atau masyarakat bahwa Islam itu secara harfiah memang akan senantiasa mengalami perbedaan. Sebagaimana dalam memahami tafsir, ada tafsir Al-Misbah, Jalalain, tafsir tematik dan sebagainya. Meskipun sama-sama menginterpretasikan Al-Quran namun tetap saja diantara semuanya ada perbedaan. Jadi,

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Pimpinan Al-Muslim pada Tanggal 16 Maret 2020.

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Dosen Al-Muslim pada Tanggal 17 Maret 2020.

jika pun terjadi gesekan bermazhab disini, itu justru digandrungi oleh elemen yang tidak paham hakikat beragama.¹⁰⁸

Kosep Islam Wasatiah yang kurang diajarkan di lingkungan dayah juga menyebabkan terjadinya gesekan bermazhab di Aceh. Dayah biasanya dianggap sangat kaku, hanya membahas satu model karakter keislaman yang itu adalah aliran Ahlus Sunnah yang bermazhab Syafiiyah. Selanjutnya, terjadi pergeseran makna dalam mendefenisikan Wahabi. Kini klaim tersebut justru diperuntukkan bukan untuk wahabi yang substantif tapi lebih kepada oknum yang berbeda praktek amaliahnya dengan golongan aswaja. Seperti shalat subuh tidak pakai qunut, khutbah jumat tidak pakai tongkat, selesai sholat berjamaah tidak berdoa dan kenduri Maulid dan lain sebagainya.

Pada dimensi yang lain, juga menilai sangat besar pengaruh eksistensi politik. Di pemerintahan Aceh saat ini sudah banyak diisi oleh orang-orang dayah sehingga tidak mengherankan jika berbagai kebijakan akan menyurut kepentingan dayah itu sendiri. Sedangkan apa yang dilakukan Plt.Gubernur dengan mengeluarkan surat edaran terkait hanya Aswaja yang boleh melakukan pengajian di Aceh itu juga tidak lepas dari kepentingan politik bukan kepentingan keberagamaan itu secara objektif¹⁰⁹.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Dosen Stain Dirundeng Meulaboh pada Tanggal 25 Maret 2020.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan pimpinan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry pada Tanggal 14 April 2020.

3. Penganut Aswaja

Ahlus Sunnah wal Jama'ah merupakan salah satu dari beberapa aliran Kalam. Adapun ungkapan Ahl al-Sunnah (sering juga disebut dengan sunni) dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syi'ah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sementara Sunni dalam pengertian khusus adalah madzhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan dari Mu'tazilah. Pengertian yang kedua inilah yang dipakai dalam pembahasan ini.¹¹⁰

Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari, *Ahlussunnah Wal Jama'ah* adalah golongan yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi, para sahabat, dan mengikuti warisan para wali dan ulama. Secara spesifik, *Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* yang berkembang di Jawa adalah mereka yang dalam fikih mengikuti Imam Syafii, dalam akidah mengikuti Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan dalam tasawuf mengikuti Imam al-Ghazali dan Imam Abu al-Hasan al-Syadzili.¹¹¹ Abd al-Qadir al-Jaylani (471-561 H/1077-1166 M) seorang tokoh besar sufi legendaris menjelaskan; *Al-Sunnah* adalah apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah Saw. (meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau). Sedangkan *al-Jama'ah* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan

¹¹⁰Abdul Rozak dan Rosin Anwar dkk, *Ilmu kalam*, (Bandung : Cv. Pustaka Setia, 2010), hlm. 119.

¹¹¹Zuhairi Misrawi, Hadratussyayikh Hasyim Asy'ari, *Moderasi Keumatan Dan Kebangsaan*, (Kompas: Jakarta, 2010), hlm. 107.

para sahabat Nabi Saw. pada masa *Khulafaur ar-Rashidin* yang empat, yang telah diberi hidayah.¹¹²

Dengan demikian yang dimaksud dengan Aswaja adalah kaum yang konsisten mengikuti amaliah Nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya, tidak mendistorsi ajaran Nabi Muhammad saw. dan tidak mendiskreditkan sebagian sahabat atau seluruh sahabat Nabi. Pengertian ini dapat diperkuat dengan beberapa hadisth Nabi yang diriwayatkan beberapa perawi dengan redaksi hadisth. Secara *substantif*, *Ahlus sunnah wal Jama'ah* itu meliputi tiga aspek Islam, yakni aspek akidah, fikih dan akhlak. Meskipun diskursus para ulama sering hanya membicarakan aspek akidah dan syari'ah (*fiqh*), hal itu bukan berarti tidak ada aspek akhlak. Menurut pandangan ini, pengalaman (*practice*) dari dua aspek (yang disebut pertama) itu mengandung aspek akhlak atau *tashawuf*.¹¹³

Dalam sumber lain diterangkan bahwa, Ahlus Sunnah dikenal luas dan populer sejak adanya kaum Mu'tazilah yang menggagas rasionalisme dan didukung oleh penguasa Bani Abbasiyah. Sebagai madzhab pemerintah, Mu'tazilah menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi lawan lawannya.¹¹⁴ Aliran ini memaksa para pejabat dan tokoh-tokoh agama untuk berpendapat tentang kemakhlukan al-Qur'an. Akibatnya, aliran ini melakukan mihnah (inquisition), yaitu ujian akidah kepada para pejabat dan ulama. Materi pokok yang

¹¹²Shayh' Abd al-Qadir al-Jailani, *Al-Ghunyah li Thalib Tariq al-Haq*, (Mkatabat al-Shab'iyyah: Beirut, th), hlm 5.

¹¹³Nawawi, *Ilmu Kalam dari Teosentris Menuju Antroposentris*, (malang: genius edia, 2014), hlm. 82-83.

¹¹⁴Munawir, *Kajian Hadis Dua Mazhab ...* hlm. 13

diujikan adalah masalah Al-Qur'an. Tujuan al-Makmun melakukan *mihnah* adalah membebaskan manusia dari syirik.¹¹⁵

Jumlah ulama yang pernah diuji sebanyak 30 orang dan diantara ulama yang melawannya secara gigih adalah Ahmad bin Hanbal. Kegiatan tersebut akhirnya memunculkan term Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Aliran Mu'tazilah yang menjadi lokomotif pemerintahan tidak berjalan lama. Setelah khalifah al-Makmun wafat, lambat laun, aliran Mu'tazilah menjadi lemah seiring dengan dibatalkannya sebagai madzhab pemerintahan oleh al-Mutawakkil.¹¹⁶ Selanjutnya, para *fuqaha* dan ulama yang beraliran Sunni dalam pengkajian akidah menggantikan kedudukan mereka, serta usaha mereka didukung oleh para ulama terkemuka dan para khalifah.¹¹⁷

Prinsip dan karakter Aswaja adalah moderat islamiah. Kemoderatan itu dapat diaplikasikan dalam tiga bidang ajaran Islam. *Pertama*, bidang tauhid adalah keseimbangan antara penggunaan dalil aqli dengan dalil naqli, yaitu dalil aqli dipergunakan dan ditempatkan dibawah dalil naqli, berusaha memurnikan dari segala akidah dari luar Islam, dan tidak tergesa-gesa menjatuhkan vonis musyrik dan kafir pada mereka yang belum memurnika akidah.

Kedua, bidang syari'ah adalah selalu berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan menggunakan metode dan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui jalur yang wajar, masalah yang bersifat *qat'i* dan *sarih* tidak ada

¹¹⁵Nawawi, *Ilmu Kalam dari Teosentris Menuju Antroposentris*, (malang: genius media, 2014) ,hlm. 82-83

¹¹⁶Munawir, *kajian hadis dua mazhab ,,,* hlm. 13

¹¹⁷Imam Muhammad Abu Zarah, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, (Jakarta: logos, 1996), hlm. 189.

intervensi akal, dan masalah yang bersifat *zanni* dapat ditoleransi adanya perbedaan pendapat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga*, bidang tasawuf adalah menganjurkan riyadah dan mujahadah yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam, mencegah sikap ekstrim yang menjerumuskan pada penyelewengan akidah dan syari'ah, dan berpedoman pada akhlak yang luhur diantara dua sikap ekstrim (tatarruf).¹¹⁸

Penganut Aswaja di Aceh adalah yang mayoritasnya adalah aliran keislaman berbasis dayah. Adapun pembatasannya terletak pada basis dayah yang berprinsip dalam menerapkan ajaran dan nilai keislaman tradisional. Itu berarti, alumni dayah yang moderat dalam arti menerima Islam yang disesuaikan dengan perkembangan zaman (kontekstualisasi) maka mereka bukan Aswaja yang dimaksud. Ahlus Sunnah Wal Jama'ah itu memiliki dua defenisi, satu sisi adalah sebuah nilai ajaran Islam yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah disatu sisi lain adalah sebuah kelompok (aliran) keislaman yang memakai penamaan Aswaja itu sendiri sebagai nama alirannya. Padahal, Muhammadiyah, NU, dan Salafi juga termasuk Ahlusunnah karena juga bersumber dari hukum Islam yang sama.¹¹⁹

4. Penganut Wahabi

Asal mula penamaan Wahabi diambil dari nama alirannya "Wahabiah". Nama tersebut dipertalikan dengan nama pendiri, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab (1703- 1787

¹¹⁸ Nawawi, *Ilmu Kalam...*, hlm. 86.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan pimpinan Pascasarjana IAIN Langsa pada Tanggal 10 Maret 2020..

M) untuk membedakan dengan paham-paham yang lain.¹²⁰ Pendiri dan pengikut Wahabi disebut “*muwahhidun*” atau “*muwahhidin*” yang berarti kaum pemersatu dan sistem atau tarekatnya adalah “Muhammadan”. Kata terakhir ini dapat menunjuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab selaku pendiri, tetapi dapat juga mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad Saw. Mereka mengaku golongan Sunni, pengikut mazhab Ahmad bin Hambal versi Ibnu Taimiyah yang dalam tulisan-tulisannya banyak menyerang pemujaan berlebihan kepada para syekhtarekat.¹²¹

Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab merupakan ajaran pemurnian yang ingin mengembalikan Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad setelah Islam dinilai mengalami kemunduran akibat berbagai penyimpangan yang membahayakan, terutama keimanan terhadap tauhid atau keesaan Tuhan, seperti pengkultusan walidan syekh tarekat,¹²² penyembahan pohon keramat, sajian di makamwali dan syekh. Muhammad bin Abdul Wahab merasakan bahwa praktik khurafat yang menimpa kaum muslimin di negerinya, bukan saja terbatas pada pemujaan kuburan orang saleh dan melepas nazar di kuburan, akan tetapi juga menjalar kepada pemujaan benda-benda mati.

Dalam sejarahnya, pengaruh ajaran Wahabi meluas sampai ke Indonesia, terutama di Padang dan Jawa. Namun eksistensi Wahabi sebagai sebuah gerakan keagamaan tidak

¹²⁰Ahmad Hanafi, *Pangantar Theology Islam*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya Jakarta, 1995), hlm. 149.

¹²¹Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia IAIN Syarif Hidatullah*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 974.

¹²²Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam...*, hlm. 974.

pernah benar-benar eksis di Indonesia, apalagi di Aceh. Karena itu sedikit mengejutkan ketika phobia terhadap Wahabi terjadi di Aceh belakangan ini. Gesekan antar kelompok berbasis agama justru selama ini terjadi antara organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).¹²³

Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam yang melaksanakan dakwah amar maruf nahi mungkar. Organisasi ini tidak pernah menyebut dirinya pengikut atau bagian dari Wahabi meski sebagian dari ajaran Wahabi diadopsi oleh Muhammadiyah seperti pemurnian ajaran Islam dari takhyul, bid'ah dan churafat (TBC). Sejarah kelahiran Muhammadiyah tidak terlepas dari upaya membendung kristenisasi di Indonesia. Sementara NU adalah organisasi Islam berbasis pesantren. Kedua organisasi ini awalnya berkembang di Jawa dan sama-sama pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Organisasi Muhammadiyah berkembang pesat di daerah perkotaan, sementara NU berkembang di daerah pedesaan. Rata-rata masjid di daerah perkotaan dikuasai oleh Muhammadiyah, sementara masjid di pedesaan dikuasai oleh kelompok NU.¹²⁴

Namun pada umumnya Teungku atau ulama dayah di Aceh memahami bahwa beberapa ajaran Wahabi menyimpang dari ajaran Islam.¹²⁵ Beberapa ajaran Wahabi yang dinilai menyimpang adalah larangan menziarahi kubur, larangan talkin mayat, pelaksanaan shalat tarawih delapan rakaat, larangan berdoa terhadap orang yang sudah meninggal, larangan merayakan mauled nabi, mengharamkan bertawassul, larangan azan

¹²³Mulyana & M Sahlan, *Antara Salah Paham...*, hlm. 88.

¹²⁴Ibid.

¹²⁵ Fuad Muhammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), hlm. 127.

dengan suara mengalun-alun, larangan melagukan Al-Qur'an, larangan menyanyikan qasidah, larangan berzikir, larangan dalail khairat, sifat 20 tidak wajib, Allah mempunyai tempat di arsy, tidak ada penakwilan terhadap ayat-ayat mutasyabihat, dan mengharamkan pembangunan kubah diatas kubur.¹²⁶

Jika diambil dari pengertian sebagaimana Wahabi itu sendiri secara objektif, tidak ada Wahabi di Aceh. Sejauh ini, yang ada hanyalah tuduhan oknum Aswaja terhadap aliran Islam yang secara khilafiah berbeda praktik fiqh dengan mereka. Adapun yang paling sering menjadi sasaran (sebagai Wahabi) adalah kelompok Muhammadiyah dan para lulusan dari Timur Tengah.¹²⁷ Berbeda dengan kalangan Aswaja itu sendiri, menurut mereka, Wahabi dan Syiah adalah aliran yang menyimpang. Syiah tidak begitu kentara, karena kelompok ini masih bermain di bawah (sembunyi-sembunyi), makanya isunya belum begitu hangat karena mereka masih dalam jumlah yang sedikit. Meskipun begitu, Syi'ah dapat masuk ke "tubuh" Sunni, seperti Wahabi yang bersembunyi dalam "tubuh" Muhammadiyah. Menyikapi perbedaan ini, mengindikasikan bahwa penganut Wahabi itu sendiri masih pada dataran tahap defenisi. Hal tersebut terlihat dari tuduhan ke pada pihak Wahabi serta tidak adanya pengakuan dari pihak yang tertuduh bahwa mereka adalah Wahabi yang dimaksud.

¹²⁶Mulyana & M Sahlan, *Antara Salah Paham...*, hlm. 84.

¹²⁷Hasil wawancara dengan salah seorang Akademisi UIN Banda Aceh pada Tanggal 21 April 2020.

G. Tawaran Solusi dari PTAI dalam Menjembatani Intoleransi Bermazhab antara Aswaja dan Wahabi

Hukum Islam sebagai sebuah pranata sosial memiliki dua fungsi, yaitu *pertama*, sebagai kontrol sosial. Pada tataran ini, hukum Islam ditempatkan sebagai cetak biru Tuhan yang selain sebagai pengontrol dan juga sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas masyarakat. *Kedua*, sebagai nilai baru dan merupakan suatu proses terhadap terjadinya perubahan sosial. Sesungguhnya, hukum Islam lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik tentunya. Maka dalam konteks ini, hukum Islam selalu dituntut untuk lebih akomodatif dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.¹²⁸

Berkaitan dengan aktivitas umat Islam di Aceh, sejatinya tidak menjadi persoalan yang sensitif, baik gerakan Islam yang moderat maupun tidak, karena Islam adalah sangat menghargai perbedaan, banyak ayat Alquran yang membicarakan tentang penciptaan Allah Swt., yang sifatnya penuh keragaman dan berbeda-beda. Tetapi perbedaan tersebut harus dalam bingkai syariat. Hal yang menjadi persoalan sebagian pihak adalah masalah pelajar atau mahasiswa yang belajar di luar daerah atau yang belajar di luar negeri, karena ditakutkan akan terjadi perbedaan pemahaman tentang aqidah agama, apalagi kalau ada yang baru dalam praktek keagamaan, yang secara prinsipil juga tidak bertentangan dengan aqidah dan ibadah.

¹²⁸Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 22-23.

Demikian juga dalam hal pemikiran, terhadap perkara pemikiran yang dianggap tidak sesuai dengan konsep aqidah ulama dayah dan non-dayah menjadi persoalan walaupun pemikiran tersebut paling intens terjadi pada tataran pengembangan keilmuan. Namun hal yang demikian juga dapat menjadi permasalahan bagi sebagian masyarakat di Aceh. Sebagai contoh mengelompokan antara "*aneuk kuliah*" (mahasiswa/i) dan "*aneuk dayah*" (yang belajar di dayah/santri) bahkan merembet hingga pengelompokan ulama dayah dan ulama kampus. Keegoan seperti itu, kemudian menjelma menjadi kelompok yang berani menyalahkan orang lain, dan yang lebih ekstrim berani menyatakan 'sesat' untuk kelompok yang berbeda dengan kelompok mereka.¹²⁹ Pada kesempatan yang lain sampai ada mencurigai kegiatan di kampus, seperti pelaksanaan seminar yang bersifat pengembangan keilmuan.

1. Langkah-langkah yang Dilakukan PTAI

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) memiliki cara yang variatif dalam menyikapi gesekan bermazhab di Aceh. Semua itu dilakukan berdasarkan kepentingan dan objektivitas masalah yang ada di lapangan. Dari pimpinan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sudah mencoba menjembatani polemik gesekan bermazhab di Aceh. Meskipun bukan aksi secara langsung, minimal pihak UIN sudah mencoba merespon dinamika ini sesuai dengan koridornya. Adapun upaya yang dilakukan UIN adalah dengan menggelar pertemuan dengan berbagai perwakilan dayah dan ulama. Setelah itu akan ada sebuah dialog

¹²⁹Rusli Hasbi, *Perbedaan dalam Bingkai Persatuan ...* hlm. 7.

dan diskusi yang menyarankan agar menyelesaikan konflik gesekan bermazhab ini dengan kepala dingin dan mufakat.¹³⁰

Berbeda halnya dengan resolusi yang ditawarkan oleh salah seorang Guru besar di UIN Ar-Raniry. Beliau menyarankan agar pihak terkait bisa merubah atau menambahkan kurikulum di pesantren yang mendukung tinggi terciptanya toleransi bermazhab.¹³¹ Selaras dengan apa yang telah ditawarkan oleh akdemisi lainnya. Beliau juga menilai ada yang salah dengan kurikulum lembaga dayah di Aceh. Sebagai contoh, pada pelajaran Sejarah Peradaban Islam (SPI) biasanya di dayah hanya berakhir pada masa khulafahurasyidin. Padahal, membahas perkembangan Islam sangat panjang dan penting untuk dibahas hingga saat ini, karena itu akan mengantarkan para pelajar memahami arti keragaman dalam bermazhab dan beragama.

Akademisi UIN Ar-Raniry menyebutkan bahwa jalan yang bisa ditempuh dalam menyikapi gesekan bermazhab di Aceh melalui otoritas pemerintah melalui Badan Dayah yang berada dibawah payung pemerintah Aceh. Melalui Badan Dayah akan diberikan kurikulum yang mengajarkan dimensi Islam Wasatiah (Islam moderat) sehingga santri dan santriwati kedepan tidak hanya memahami Islam secara tradisional namun jугan kontekstual. Terkait peran UIN Ar-Raniry sendiri, sejatinya sudah dilakukan berbagai seminar tentang pentingnya toleransi bermazhab di Aceh. Namun kejadian di lapangan seringkali ini justru menjadi pemicu gesekan bermazhab

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Pimpinan UIN Ar-Raniry pada Tanggal 9 April 2020.

¹³¹ Hasil wawancara dengan Guru besar UIN Ar-Raniry pada Tanggal 10 April 2020..

selanjutnya, sebab dimata orang dayah, UIN adalah wahabi karena di dalamnya banyak terdapat pengajar yang backround pendidikannya berasal dari Timur Tengah. Maka dari itu, merubah ideology beragama seseorang akan sulit dilakukan secara instan, paling efektif dengan merubah itu dari dasar yakni pendidikan dengan kurikulum wasatiyah.¹³²

Sedangkan di IAIN Langsa, berhubung gejala nyata terkait gesekan bermazhab tidak ditemukan, maka tindakan yang dilakukan dalam upaya pencegahannya dengan membuat seminar-seminar keagamaan dalam rangka meningkatkan toleransi beragama. Tidak hanya itu, jauh sebelum isu-isu gesekan antara Wahabi dan Aswaja berkembang, pemerintah pusat senantiasa mensosialisasikan untuk membuat agenda kegiatan dalam rangka menangkal radikalisme di Indonesia. Jadi semua sudah sejalan dengan apa yang akan dilakukan dilembaga tersebut,¹³³ perlunya sosialisasi terkait toleransi bermazhad dalam kaitannya dalam kedewasaan berpolitik. Bagi mahasiswa atau masyarakat mesti dicerdaskan wawasannya sehingga lebih objektif dalam melihat realitas bermazhab hari ini. Jadi, pihak kampus melalui berbagai wewenangnya sudah sangat sering melakukan pendekatan kepada mahasiswa agar berpolitik yang sehat tanpa harus menyeret embel-embel beragama.

Pada ranah Fakultas, upaya mediasi setiap elemen selalu digalakkan agar gesekan bermazhab di Kampus tidak muncul kepermukaan. Mediasi itu dilakukan dengan berbagai alternatif,

¹³²Hasil wawancara dengan Pimpinam UIN Ar-Raniry pada Tanggal 8 April 2020.

¹³³Hasil wawancara dengan Pimpinan IAIN Langsa pada Tanggal 10 Maret 2020.

seperti nasihat pimpinan secara personal, seminar keagamaan, serta membuat buku dalam wacana toleransi bermazhab dan beragama. Sebagai Fakultas yang memiliki Prodi Perbandingan Mazhab tentu mediasi atau resolusi dalam memecahkan masalah gesekan bermazhab di Fakultas Syariah dan Hukum Islam di Langsa lebih terkordinir. Hal tersebut dikarenakan Fakultas Syariah sudah memiliki pengajar (dosen) yang kompeten dibidangnya. Demikian juga tidak sedikit gesekan bermazhab dalam Islam justru hadir dari konsep berfikir para dosennya yang cenderung subjektif. Beruntung, dosen di lingkungan kampus ini sangat terbuka dan tolerir sehingga gesekan bermazhab dilingkungan Fakultas ini dapat lebih terjaga. Pada dimensi yang lain, mediasi dalam menjembatani masalah gesekan bermazhab di Perguruan Tinggi dilakukan dengan melibatkan peran pemerintah dan elemen keagamaan yang ada. Maka sudah sewajarnya jika pihak Pemda maupun MPU menyurati berbagai elemen keagamaan selain Aswaja agar menghargai otoritas mazhab Islam yang diakui secara resmi.

Mediasi yang dilakukan oleh pihak lembaga, juga dengan membuat kajian keagamaan di mesjid-mesjid yang ada sekitar kampus. Mesjid tidak boleh hanya diisi oleh satu golongan mazhab Islam saja, namun harus mengalami rotasi sehingga pemahaman mahasiswa dan masyarakat terbuka. Khususnya dalam memahami begitu toleransinya Islam dalam menyikapi perbedaan bermazhab.¹³⁴ Selain seperti mediasi di atas, khusus bagi mahasiswa, mediasi yang dilakukan dengan membuat kesepakatan tertulis. Tidak boleh membawa embel-

¹³⁴ Hasil wawancara dengan salah seorang dan Aktivistis di IAIN Langsa pada Tanggal 11 Maret 2020.

embel agama dalam berorganisasi dan berkompetisi. Demikian juga, mediasi yang dilakukan oleh pimpinan mahasiswa dengan melakukan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa seperti debat keagamaan serta sosialisasi pluralitas dalam beragama.¹³⁵

Berbeda dengan tawaran solusi di atas, solusi dapat ditempuh dengan mempertemukan berbagai petinggi mazhab se-Indonesia. Khususnya menghadirkan pimpinan NU dan pimpinan Muhammadiyah. Sejauh ini, di Al-Muslim sendiri tidak terlalu dalam merespon gesekan bermazhab di Aceh khususnya Bireuen yang secara aplikatif sudah terjadi hingga ke ranah yang memprihatinkan. Lembaga ini lebih memilih diam agar tidak terikut arus gesekan bermazhab yang tengah memanas. Walaupun mungkin pihak kampus memiliki kewajiban menjembatani gesekan bermazhab di Aceh khususnya bagaimana menyebar eksistensi para alumnya untuk menyebarkan dakwah yang bervisi kedamaian dan toleransi.¹³⁶ Sedikit berbeda dengan apa yang ditawarkan di atas, bahwa pihak pimpinan Aceh dan otoritas beragama di Aceh sudah melakukan tindakan yang tepat, sebab itu dilakukan bukan soal toleransi atau tidak melainkan lebih kepada pertimbangan agar kedamaian bermazhab di Aceh tetap kondusif. Sebagaimana diketahui, jika kebijakan ini tidak diambil, maka Aswaja selaku aliran Islam di Aceh yang dominan akan turun ke lapangan untuk menegakkan syiarnya. Supaya kemungkinan terburuk ini terhindarkan, maka keluarlah berbagai aturan dan kebijakan

¹³⁵Hasil wawancara dengan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam pada Tanggal 6 April 2020.

¹³⁶Hasil wawancara dengan Pimpinan Al-Muslim pada Tanggal 17 Maret 2020.

yang memihak ke sisi Aswaja agar mereka sedikit tenang dan tidak main hakim sendiri.¹³⁷

Pengajaran kajian-kajian aswaja bagi para pemeluk mazhab Wahabi perlu disosialisasikan supaya pihak wahabi mengenal dan mempelajari konsep keislaman Aswaja yang lebih ideal dan cocok dengan kultur keislaman di Aceh. Meskipun begitu, sebenarnya ada juga yang tidak sepakat jika surat edaran yang diturunkan oleh pimpinan Aceh langsung menjatuhkan eksistensi pihak Muhammadiyah. Harusnya ada komunikasi yang lebih baik, meskipun pemimpin jelas berpihak pada kalangan NU.

Khusus untuk perguruan tinggi di STAIN Dirundeng Meulaboh, pimpinan STAIN menilai bahwa solusi antara aswaja dan wahabi harus melibatkan pertemuan semua elemen dengan niat untuk mencari solusi bukan memunculkan masalah baru. Para perwakilan elemen harus benar-benar pihak yang penyejuk dan dihormati oleh semua kalangannya. Sejauh ini yang terjadi justru sebaliknya tidak bisa menyejukkan masyarakat sehingga munculnya kemarahan kepada jamaahnya untuk menolak kehadiran wahabi secara fisik.¹³⁸ Di Pergururuan Tinggi ini sendiri, belum ada sebuah kebijakan kongkrit langsung mempertemukan kedua elemen aliran keislaman. Hal tersebut bukan karena lembaga STAIN tidak berkapasitas untuk itu, hanya saja ini bukanlah wewenang yang tepat. Sebab peran perguruan tinggi hanya terfokus pada lingkungan mahasiswanya semata. Kampus berkewajiban memperhatikan

¹³⁷Hasil wawancara dengan salah seorang Dosen Al-Muslim pada Tanggal 16 Maret 2020.

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Pimpinan STAIN Dirundeng Meulaboh pada Tanggal 23 Maret 2020.

mahasiswanya selama bermazhab di dalam kampus, namun jika keluar apalagi tidak membawa embel-embel kampus maka itu menjadi wewenang pemerintah Aceh khususnya lembaga keagamaan yang ada di Aceh untuk menemukan resolusinya.¹³⁹

Jika STAIN ikut campur dalam polemik gesekan bermazhab di Aceh maka itu akan menjadi bom waktu bagi lembaga pendidikan itu sendiri. Dalam arti suatu-waktu STAIN atau perguruan tinggi Islam lainnya justru akan menjadikannya masa karena sudah dianggap secara jelas memiliki pemahaman wahabi kala mensosialisasi solusi bermazhab. Maka, perguruan tinggi cukup berperan dalam mencerdaskan mahasiswa yang ada di dalamnya, karena sekalipun konsep Islam Wasatiah yang ada di Perguruan Tinggi maka secara fitrah akan tertolak karena tidak sesuai dengan idealitas bermazhab masyarakat awam kebanyakan.¹⁴⁰

2. Respon Aswaja

Sebagai Akademisi yang memiliki kapasitas keilmuan dibidang pemikiran Islam sekaligus dosen di UIN Ar-Raniry, beliau menilai pemerintah sudah tepat dalam mengeluarkan surat edaran bermazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Aceh. Karena menurut penilaiannya bahwa Aceh sebagai model kota syariat harus memiliki tatanan yang kuat dalam menetapkan model bermazhab di dalamnya. Hal tersebut penting dilakukan karena konsep wahabi menyamar dibalik Muhammadiyah sedangkan konsep Syiah juga bermain dibawah kalangan

¹³⁹Hasil wawancara dengan Akademisi STAIN Dirundeng Meulaboh. pada Tanggal 25 Maret 2020.

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Dosen Stain Dirundeng Meulaboh pada Tanggal 24 Maret 2020..

Salafiah. Menghindari gejolak bawah tanah ini, beliau sepakat dengan keputusan MPU provinsi untuk melarang eksistensi Syiah, Wahabi, dan Salafi di Aceh. Semua itu layak dilakukan agar syariat Islam di Aceh benar-benar bersih tanpa intervensi kalangan yang bermain secara sembunyi-sembunyi.¹⁴¹ Hal senada disampaikan oleh beberapa akademisi di 3 Perguruan Tinggi lainnya bahwa sudah tepat apa yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Begitu juga yang dilakukan oleh MPU dan Dinas Syariat Islam. Mereka paham bahwa Aceh ini memiliki identitas yang harus dijaga, dan tidak boleh rusak oleh oknum dari luar.¹⁴²

Begitu juga dengan pendapat Ulama Dayah, juga sebagai akademisi menegaskan;¹⁴³ Kita tetap tidak mau mentolerir terhadap apa saja, bagaimana saja, atau semua aliran yang menyimpang dari ajaran Islam dan ini tidak boleh dibiarkan berkembang di Aceh, kalau tidak patuh dan tidak mau dengar, bila perlu kita usir. Kalau kita dengar saja, kita akan mendatanginya. Pokoknya jika menyimpang dengan agama Islam yang sudah mendarah daging bagi aqidah umat Islam di Aceh, tidak boleh dibiarkan berkembang dan itu tanggung jawab kita sebagai pemeluk agama Islam yang merupakan agama Allah. Kelompok atau pun aliran yang tidak menyimpang, apa pun namanya ya silahkan saja. Apa pun nama kelompok, sebegus apa pun namanya, apabila ibadah yang dipraktekkan dan dilaksanakan bertentangan dengan Alquran

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan dosen Fak Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry pada Tanggal 23 April 2020..

¹⁴² Hasil wawancara dengan Pimpinan Fak Tarbiyah IAIN Langsa pada Tanggal 10 Maret 2020..

¹⁴³ Hasil wawancara dengan Akademisi Perguruan Tinggi, pada Tanggal 20 April 2020.

dan hadis Rasulullah Saw, tidak boleh dilaksanakan, karena itu adalah kesesatan, dan kesesatan dalam bentuk apa pun tidak boleh ada di Aceh. Masyarakat Aceh semuanya, *lat batat kayèe batèe*, semua wajib menjaga Aceh, wajib menjaga kesucian agama Islam ini.

Berkaitan dengan banyaknya yang belajar ke luar Aceh dan sebagian juga yang belajar di luar negeri, Akademisi ini sangat menyesal bahkan setengah mengecam terhadap keberadaan mereka dengan praktik ibadah yang mereka praktikkan. Jangan gara-gara baru pulang dari luar negeri dan tidak pernah membaca dan mengerti tentang pemahaman aqidah bermazhab, atau tidak mau memahami kondisi beragama masyarakat di tempatnya, maka secara latah jangan disampaikan persoalan larang-melarang dalam beragama. Sebagaimana kasus yang terjadi di Gampoung Sibreh, Aceh Besar, dulunya di sana berkembang Muhammadiyah dan sekarang tanpa frontal menjalankan maulid dan ibadah sholat tarawih 20 rakaat, pada intinya tidak perlu saling salah-menyalahkan, tapi demi kebaikan bersama dan saling menerima menjadi lebih baik.¹⁴⁴

Dalam konteks mazhab yang paling kuat di masyarakat Aceh adalah mazhab Syafi'iyah, walaupun dalam aktivitas sosial keseharian masyarakat ada yang menjalankan amalan mazhab lain, seperti Mashab Hambali atau yang lainnya. Akademisi ini mencontohkan, sebagaimana dalam keseharian kita di warung kopi, segala sesuatu yang belum kita bayar tetapi sudah kita makan. Jika dalam mazhab syafi'i, sudah kita bayar baru boleh

¹⁴⁴Hasil wawancara dengan salah seorang Akademisi Perguruan Tinggi Islam pada Tanggal 21 April 2020.

dimakan. Begitulah model miniatur penerapan mazhab di Aceh. Dan semua ini dipengaruhi oleh silsilah ilmu dan di Aceh tidak ada ilmu yang di luar mazhab Syafi'iyah. Karena di setiap wilayah memiliki silsilah mazhabnya masing-masing.

Dalam konteks keberadaan mazhab lain di Aceh dan kaitannya dengan kasus perebutan mesjid Beureunuen misalnya. akademisi ini menegaskan bahwa gesekan antar mazhab ini cenderung ada pada masa sekarang, dan tidak ada pada masa lalu. Karena ada kelompok tertentu yang memperalat beberapa aktor pemerintah Aceh. Akan tetapi, persoalan pluralism ini, di Aceh mulai terusik pasca tsunami. Perkembangan mazhab di Aceh terdapat dua kelompok, *pertama*, kelompok menengah ke bawah yang masih konsisten dengan kepercayaan terhadap mazhab yang diyakininya. *Kedua*, kelompok menengah ke atas, tidak lagi pengalamalan mazhab, sebab mereka sudah menganggap pengamalan mazhab sudag bersinggungan dengan persoalan ilmiah. Beda dengan menengah ke bawah, mereka mampu memahami pengamalan dan ilmiah.

Sementara itu, menurut pandangan ini akademisi dan ulama ini, kita harus mampu memberikan pemahaman kepada umat tentang nilai-nilai yang mengarah kepada kebaikan, dan kalau perlu juga harus mampu mewarnai hingga ke dalam sistem bermazhab dan beraqidah dalam lingkup Ahlu sunnah wal jama'ah. Maka ulama dalam mengarahkan umat ke arah kebaikan. Pembawaannya harus sejuk, perkataannya harus santun, penyayang. Harus mampu menjadi teladan, sebagaimana ketika Rasulullah membawa Islam di Jazirah Arab, maka ulama harus cinta kepada umat, bukan justru sebagai sosok yang yang mengacaukan umat, *bék jak peupaké umat*.

Dari beberapa responden yang kita wawancarai, peneliti tidak menemukan penganut Wahabi secara objektif, maka peneliti mengambil respon dari narasumber yang diklaim Wahabi oleh kalangan Aswaja. Adapun kelompok itu adalah mereka adalah lulusan Timur Tengah atau yang gencar mensosialisasikan konsep Islam Wasatiah di lingkungan kampus yang ada di Aceh. Pihak pemerintah memandang konflik Aswaja dan Wahabi sebagai gejala politik bukan gejala beragama. Maka tidak heran jika keputusan yang diambil oleh Plt.Gubernur Aceh lebih condong memihak kepada Aswaja selaku penganut masa terbesar. Hanya saja, keputusan yang diambil terkesan buru-buru dengan mengeluarkan surat edaran bahwa hanya Mazhab Syafii (Aswaja) saja yang boleh beraktivitas di Aceh. Keputusan ini juga mendapat respon dari petinggi agama pusat (MUI) yang menyayangkan surat edaran Pemerintah Aceh.¹⁴⁵

Pendapat lain menyebutkan bahwa tidak ada mazhab di kampus, karena mazhab itu adalah persoalan keyakinan bukan wilayah kelembagaan. Beliau menilai pemerintah Aceh dan lembaga keagamaan di dalamnya terlalu sempit dalam memahami corak bermazhab di Aceh. Meskipun Aswaja mendominasi muslim Aceh, namun tidak serta merta mazhab itu sudah pasti benar dan mengesampingkan eksistensi mazhab lainnya. Masyarakat secara harfiah adalah plural, justru masalah akan muncul ketika variasi bermazhab coba dipaksa menjadi satu warna saja.¹⁴⁶ Keberagaman Islam adalah berkah dan

¹⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Pimpinan IAIN Langsa pada Tanggal 9 Maret 2020.

¹⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Dosen Studi Agama-Agama UIN Ar-Raniry pada Tanggal 3 April 2020..

rahmat. Seandainya Tuhan mau, maka bisa saja menjadikan muslim di dunia ini memiliki satu keyakinan bahkan satu mazhab saja. Namun itu tidak terjadi, karena hikmah dari pada keberagaman mengajarkan sesama manusia untuk saling mengenal, memahami, dan menerima perbedaan dalam kebersamaan.¹⁴⁷

Polemik Aswaja dan Wahabi memang diangkat karena isu politik, maka jangan heran jika Plt. Gubernur Aceh mengambil kebijakan yang menguatkannya. Jika tidak, maka ditakutkan masa akan bergejolak dan itu merugikan dinamika politik yang sudah lama dibangun. Meskipun begitu, harusnya ada alternatif lain selain surat edaran yang sangat subjektif. Adapun pandangan yang mengatakan bahwa Plt. Gubernur salah dalam menyikapi gesekan bermazhab di Aceh. Keputusannya terlalu subjektif dan tidak melihat keberadaan aliran beragama lainnya di Aceh. Padahal, surat edaran itu layak dikeluarkan jika memang aliran Islam lainnya terbukti sesat dan bersalah. Kenyataan hari ini, apa yang dipahami oleh masyarakat adalah klaim sesat secara sepihak dan harusnya ada solusi lebih baik yang layak ditempuh.¹⁴⁸ Pemerintah seharusnya tidak latah hanya karena melihat kuantitas masa, perlu diperhatikan berbagai aspek karena masyarakat Aceh bukan Aswaja saja meskipun mereka mayoritas. Pemimpin harusnya

¹⁴⁷Hasil Wawancara dengan Dosen Aqidah dan Filsafat Islam UIN Ar-Raniry pada Tanggal 3 April 2020..

¹⁴⁸Hasil wawancara dengan pimpinan Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Tanggal 10 Maret 2020.

lebih adil dan berfikir bagaimana keputusannya dapat diterima dengan benar.¹⁴⁹

Pandangan Guru Besar UIN menjelaskan bahwa Aceh dianggap daerah yang strategis dalam konteks keislaman, hampir semua daerah di Indonesia menyadari bahwa Aceh memiliki kualitas keislaman lebih dibanding daerah lainnya. Fenomena itu mengakibatkan Aceh menjadi sorotan terkait isu bangkitnya khalifah di negara Indonesia. Demi menghindari itu, segelintir oknum pemangku kepentingan mencoba menyibukkan Aceh dengan perselisihan aqidah dan mazhab. Itu dilakukan agar corak keislaman Aceh dan aliran Islam lainnya tidak akan pernah bersatu.¹⁵⁰ Sejarah telah menjadi bukti, begitu banyak aliran sesat masuk ke Aceh dalam beragam metode. Saat ini, sesama aliran Islam di Aceh seperti Muhammadiyah, ulama dayah, salafi dan etnis Islam lainnya terus mengalami gesekan mazhab yang menjadikan persatuan dan kesatuan pleural Islam di Aceh akan sulit terjadi.

Bagi sebagian pengamat juga beranggapan bahwa Aceh juga belum dapat dikategorikan sebagai daerah yang aman terhadap pemahaman yang bersifat pluralitas aqidah, sebagian orang masih dengan mudah menganggap orang lain bukan dari kelompoknya, atau bahkan dengan mudah dapat menuduh seseorang atau sekompok orang sebagai kafir, walaupun tuduhan-tuduhan seperti ada yang bermotif tertentu, seperti dendam pribadi. Terhadap persoalan-pesoalan yang semacam ini, kelompok tertentu dapat saja mempergunakan dengan berbagai

¹⁴⁹ Hasil wawancara dengan Dosen LB dan Aktivistis di IAIN Langsa pada Tanggal 11 Maret 2020..

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan salah seorang Guru Besar UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Tanggal 27 April 2020.

alasan berdasarkan kondisi yang ada. Aceh memang pernah menjadi ladang konflik, banyak masyarakat Aceh yang merenggang nyawa hanya karena sebuah fitnah. Hal demikian juga seharusnya tidak terjadi ketika di Aceh dilanda dengan berbagai isu seperti isu aliran sesat, takfir, syiah, wahabi, perbedaan mazhab atau lain sebagainya.¹⁵¹

3. Kebijakan PTAI

Pihak kampus tidak harus menjadi mediasi dari gesekan bermazhab yang tengah memuncak akhir-akhir ini. Karena persoalan bermazhab ini adalah isu yang sensitif dan harus disikapi dengan bijak. Salah satu berfikir 'bijak' disini adalah dengan mendiamkan saja isu itu hingga sampai titik jenuh dan berakhir dengan sendirinya. Hal tersebut dikarenakan secara lembaga kampus menampung berbagai variasi corak keislaman, menjadi mediasi untuk gesekan bermazhab antara Aswaja dan Wahabi ibarat melibatkan diri dalam masalah. Karena, masyarakat cenderung subjektif, tidak bisa memaksakan mereka memahami kesadaran toleransi beragama para pengajar di suatu lembaga Perguruan Tinggi.¹⁵²

Seperti apa yang diutarakan di atas, tidak jauh berbeda seperti yang disampaikan Akademisi ini. Menurutnya, kampus tidak wajib menjadi mediasi bagi gesekan bermazhab yang ada di Aceh. Hal tersebut dikarenakan bukan wewenang kampus dalam menangani problema tersebut. Ada pihak yang lebih

¹⁵¹Khairil Miswar, *Syari'at dan Apa Ta'a, Fenomena Sosial Keagamaan Pasca Konflik Aceh*, (Banda Aceh: Padebooks, 2017), hlm. 34-36.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Pimpinan IAIN Langsa pada Tanggal 9 Maret 2020.

tepat yang dalam hal ini adalah pemerintah bersama jajaran lembaga keagamaan yang ada. Apalagi jika pihak pemerintah tidak netral dalam menyikapi gesekan bermazhab, maka menjadi bumerang bagi pihak kampus jika melibatkan diri dengan persoalan ini. Kampus pada hakikatnya harus bersifat netral, mengajarkan dan mendidik sesuai bidang keilmuan masing-masing. Kampus bukan berfikir aliran itu benar atau sesat, kampus hanya menawarkan pendidikan, sisanya adalah pihak pelajar (mahasiswa) itu sendiri yang mengambil keputusan.¹⁵³

Sependapat dengan yang tesa di atas, kampus seharusnya ikut berperan dalam menjembatani masalah gesekan bermazhab di Aceh. Hal tersebut dikarenakan kampus memiliki para pengajar yang mumpuni untuk berkontribusi mencari solusinya. Salah satunya adalah prodi perbandingan mazhab yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Meskipun begitu, jalan yang diambil juga harus cerdas, karena berbicara gesekan bermazhab hari ini tidak cukup dengan kapasitas keilmuan semata, lebih dari itu harus memahami peta sosial masyarakat bahkan memahami peta politik masyarakat. Dengan begitu, pihak kampus tidak akan menjadi kambing hitam jika terlibat dalam resolusi gesekan bermazhab di Aceh.¹⁵⁴

Berbeda halnya dengan pendapat akademisi lain, menurutnya, kampus tidak bisa menjadi mediasi dalam menyikapi gesekan bermazhab antara Aswaja dan Wahabi. Hal tersebut dikarenakan kampus didominasi oleh golongan pemikir

¹⁵³Hasil wawancara dengan Pimpinan STAIN Di Rundeng Meulaboh pada Tanggal 23 Maret 2020.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Pimpinan Fakultas Syariah IAIN Langsa pada Tanggal 9 Maret 2020.

Wahabi. Jika kampus diberi wewenang menjembatani masalah ini, yang dikhawatirkan kampus akan condong ke arah Wahabi dan akan merugikan pihak Aswaja. Jadi, sudah tepat jika yang menyikapi masalah ini adalah Pemerintah Aceh dan MPU Aceh. Selanjutnya, berpendapat bahwa kampus seharusnya ikut bertanggung jawab dalam menyikapi gesekan bermazhab yang ada di Aceh apalagi jika ada di lingkungannya sendiri. Masalah selanjutnya, bukan ada dipihak kampus melainkan pihak Aswaja yang lebih medikte agar pihak aliran Islam lain mengakuinya sebagai superioritas atas dasar umat yang terbanyak dan tertua di Aceh. Maka dari itu, meskipun kampus membuat kajian atau mempertemukan antara pihak Aswaja dan Wahabi, Husni menilai tidak akan ada jalan keluar yang diperoleh. Satu-satunya jalan keluar adalah melibatkan otoritas pemerintah yang saat ini sudah jelas berpihak pada kelompok mayoritas.¹⁵⁵

Tidak Jauh beda dengan apa yang dipahami oleh mahasiswa ini, menurutnya, tidak tepat jika kampus menjadi mediasi dari masalah gesekan beragama di Aceh. Sebab seringkali justru kampus yang dianggap sebagai golongan yang diklaim Wahabi oleh Aswaja. Jadi, butuh pihak yang lebih netral yang dalam hal ini adalah oknum luar selain pihak Aswaja dan pihak yang diklaim sebagai Wahabi.¹⁵⁶ Khusus di UIN Ar-Raniry, pimpinan menilai bahwa pihak kampus sudah berupaya menjembatani masalah ini dengan mempertemukan pihak Aswaja dan pihak yang dianggap Wahabi. Keduanya saling

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Dosen LB dan Aktivistis di IAIN Langsa pada Tanggal 11 Maret 2020.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan aktivis Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam pada Tanggal 23 April 2020..

mendiskusikan tentang realitas hari ini dan bagaimana menyikapinya. Pada pertemuan tersebut juga dibahas bagaimana berlaku damai terhadap perbedaan, bukan saling tuding menuding apalagi sampai kontak fisik.¹⁵⁷

Begitu juga dengan Pandangan Guru Besar, pihak kampus sudah melakukan yang terbaik dalam mengetahui gesekan bermazhab di Aceh. Mulai dari menulis literasi tentang toleransi bermazhab hingga kajian terbuka mengenai eksistensi wahabi yang disalah artikan. Namun, tetap saja ada pihak yang anti dengan istilah tersebut. Mereka kalangan aswaja memang tidak mengakui teori para ulama UIN karena bagi mereka alumni UIN adalah wahabi itu sendiri.¹⁵⁸ Argumen lain menilai, pihak kampus sangat intens membuat kajian tentang solusi bermazhab di Aceh. Perwakilan dari berbagai elemen mazhab juga turut diundang. Pada diskusi kerap kali pihak aswaja menerima perbedaan dan toleransi saat diskusi berlangsung, tapi itu hanya terjadi dalam diskusi, ketika perwakilan ulama dayah balik ke lingkungannya mereka tidak setuju dengan hasil diskusi dan tetap mengembar-gemborkan bahwa wahabi itu sesat dan bid'ah.¹⁵⁹

Pada wilayah Bireuen, kampus Al-Muslim dinilai lebih memilih diam daripada ikut campur dalam gesekan bermazhab yang kian marak di Aceh. Hal tersebut dilakukan oleh pimpinan Al-Muslim untuk menjaga stabilitas kampus agar tetap aman dan kondusif. Apalagi jika mereka adalah kalangan

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Pimpinan UIN Ar-Raniry pada Tanggal 13 April 2020..

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan salah seorang Guru besar UIN Ar-Raniry pada Tanggal 17 April 2020..

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan Pimpinan UIN Ar-Raniry pada Tanggal 2 April 2020.

Muhammadiyah selaku kelompok yang diklaim Wahabi oleh kalangan dayah.¹⁶⁰ Begitu pula yang terjadi di STAIN Dirundeng Meulaboh. Pihak pimpinan lebih memilih untuk tidak terlalu terseret arus gesekan bermazhab di Aceh. Menurut pimpinan STAIN, perkara Aswaja dan Wahabi secara hakikat bukanlah masalah keagamaan namun isu ini sudah berbau politik. Jadi, demi menjaga keutuhan kampus pihak STAIN lebih memilih menyerahkan fenomena itu kepada lembaga yang lebih layak seperti pemerintah dan MPU Aceh.¹⁶¹

¹⁶⁰Hasil wawancara dengan denag Pimpinan Al-Muslim Aceh Bireuen pada Tanggal 16 Maret 2020.

¹⁶¹Hasil wawancara dengan Pimpinan STAIN Dirundeng Meulaboh pada Tanggal 23 Maret 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari uraian di atas, maka akan dipaparkan kesimpulan, yaitu:

Bentuk gesekan bermazhab antara Aswaja dan Wahabi sangat bervariasi, ada yang sebatas gesekan pemikiran namun ada juga yang sampai pada ranah lebih ekstrim seperti pemgusiran atau pembakaran fondasi mesjid. Menurut kalangan Aswaja, Wahabi adalah aliran yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan bermazhab Islam di Aceh. Banyak praktek ibadah yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah Islam sehingga perlu tindakan tegas untuk menekan pergerakan Wahabi yang diyakini oleh pihak Aswaja bersumber dari pengajar Alumni Timur Tengah yang ada di perguruan tinggi Islam di Aceh. Kalangan Aswaja juga mengklaim bahwa Wahabi bersembunyi dibalik identitas Muhammadiyah sedangkan Syiah bersembunyi dibalik baying-bayang Salafiah. Maka tidak heran, melalui MPU Aceh pihak Aswaja sepakat mengklaim bahwa Wahabi, Salafi, dan Syiah adalah aliran Islam yang dilarang dan tidak boleh beredar di Aceh.

Menurut pihak Wahabi, klaim Wahabi kepada mereka itu sendiri dinilai salah alamat. Pihak yang dituding Wahabi oleh Aswaja tidak pernah menganggap dan mengaku diri mereka adalah Wahabisme, bahkan pihak ini berpendapat pihak Aswaja sendiri tidak memahami identitas Wahabi itu siapa dan bagaimana indikatornya. Klaim Wahabi yang ditunjukkan bagi para pengajar di perguruan tinggi Islam hari ini lebih kepada

ketidaksetujuan pihak Aswaja adanya konsep ajaran Islam yang moderat (Wasatiyah).

PTAI memiliki media yang variatif dalam menyikapi gesekan bermazhab antara Aswaja dan Wahabi di Aceh. Hal tersebut tidak terlepas dari sejauh mana eksistensi gesekan itu disetiap kampus yang ada. Khusus di UIN Ar-Raniry, pihak kampus mencari solusi dengan mempertemukan perwakilan Aswaja dan perwakilan Wahabi tentang keberagaman dalam bermazhab. Di dalamnya akan dilakukan dialog keagamaan tentang eksistensi Wahabi dan pantaskah kalangan UIN disebut sebagai Islam yang sesat dari kontekstualisasi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

Khusus di daerah PTAI di Langsa, Bireuen, dan Meulaboh, solusi yang ditawarkan oleh kampus tidak terlalu implementatif ke masyarakat. Mereka hanya melakukan kajian terkait toleransi bermazhab tanpa membawa embel-embel Aswaja dan Wahabi yang diklaim sangat sensitif. Pihak pimpinan PTAI tersebut juga lebih memilih tidak terlibat secara langsung dengan polemik Aswaja dan Wahabi sebab menurut mereka, konflik ini bukan gejala beragama tapi lebih kepada permasalahan politik dan perebutan wewenang. Bagi mereka, urusan seperti ini lebih tepat dijangkiti oleh pihak yang lebih berkapasitas seperti pemerintah daerah atau pimpinan lembaga keislaman tinggi baik dalam tingkat provinsi maupun langsung dari pusat.

Respon lembaga keislaman di Aceh seperti MPU Aceh dan Dinas Syariat Islam di Aceh lebih condong berpihak pada pihak Aswaja. Pada satu sisi hal tersebut terjadi karena oknum yang berada di balik lembaga tersebut adalah mereka yang berhaluan Aswaja. Disisi yang lain, keterpihakan itu terjadi agar

menjaga stabilitas situasi dan kondisi, sebab pihak lembaga keagamaan di Aceh menyadari bahwa jika pihak Aswaja tidak didukung maka ditakutkan akan terjadi kontak fisik yang memprihatinkan.

Selanjutnya, untuk pihak pemerintah Aceh sendiri, hampir semua pihak menyayangkan keputusan Plt.Gubernur Aceh terkait larangan mazhab lain selain Aswaja untuk menggelar kajian keagamaan di Aceh. Menurut narasumber, itu adalah keputusan politis bukan keputusan yang arif. Apa yang dilakukan Plt,Gubernur justru merupakan penyulut api sehingga gesekan bermazhab di Aceh semakin besar. Terbukti, setelah turunnya surat edaran tersebut pihak Aswaja semakin berani mengusir penceramah yang berasal dari timur tengah dengan mengerahkan masa beramai-ramai.

Adapun solusi yang ditawarkan, sebaiknya pihak PTAI menjadi mediator yang mempertemukan antara tokoh berpengaruh dari Aswaja dan Wahabi. Selanjutnya menggelar diskusi dan dialog seputar toleransi bermazhab yang didampingi oleh perwakilan pemerintah, dayah, dan lembaga adat. Kedua pihak (Aswaja dan Wahabi) kemudian membuat sebuah kesepakatan bersama yang dapat dihormati dan dijalankan pada masyarakat Aceh. Tokoh berpengaruh dalam aliran masing-masing selaku juru bicara atau pihak pendamai antara Aswaja dan Wahabi ke pada masyarakat selaku pihak konsumtif.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan Peran perguruanTinggi Terhadap Kerukunan Bermazhab di Aceh adalah sebagai berikut:

Kepada pemerintah, diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam hal pengambilan keputusan makapemerintah sudah sepantasnya harus bersikap bijak untuk mencegah atau mengurangi angka konflik bermazhab di Provinsi Aceh.

Tokoh adat dan agama, sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya peran lembaga pendidikan Islam juga diharapkan bisa menanamkan nilai toleransi bermazhab dan beragama bagi masyarakat Aceh. Kepada Masyarakat harus diberi pemahaman tentang manfaat pluralitas aliran Islam karena pemahaman ini dalam rangka menjaga mereka tidak terseret kepada isu salah dan tidak bermanfaat.

Bagi Lembaga Pendidikan Tinggi diharapkan dengan para akademisi dankeilmuan yang dimilikinya bisa membawa penyejuk bagi masyarakat. Dan diharapkan melakukan kajian-kajian rutin dan terstruktur tentang bahasan Aliran-aliran dalam Islam dengan menghadirkan pihak masyarakat dan santri dayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak dan Rosin Anwar dkk, *Ilmu kalam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2010)
- Abdul Qadir Mustofa Badran, *Nazhatun Khair 'Atir Syarh Raudhah al-N zir* (Mekkah: Dar-al Baz, tt)
- Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Juz 4, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Araby, tt)
- Abuddin Nata, *Membangun Keunggulan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2008)
- Ahmad Hanafi, *Pangantar Theology Islam*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya Jakarta, 1995)
- Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Pustaka Progressif: Surabaya, 1997)
- Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.)
- Arif M. dan Nainul Aksa, *Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Ajarannya*, cet. 1, (Jakarta: Citra Gria Aksara Hikmah, Cet, I, 2007)
- Asep Saifuddin al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984)
- Asep Saifuddin al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1984)
- Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam: Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Azizy, *Mengembangkan Struktur Kefakultasan IAIN, dalam Problem & Prospek IAIN*, (Surabaya, Korespondesi, 2007)
- Azyumardi Azra, *Kata Pengantar buku Armai Arif, Reformasi Pendidikan Islam* (Jakarta: CRS Press, 2005)

- _____, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- _____, *Pendidikan Islam-Tradisi dan Modernisasi Menuju Millennium Baru* (Jakarta: Logos, 1999).
- _____, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*, (Jakarta: Kompas, 2002)
- Burhanuddin Karo, *Relevansi Sertifikasi Guru dan Dosen*, (Jakarta: Media Grafika, 2008)
- Darmawan Rahmat, *Perkembangan Islam di Indonesia* (Surabaya: Pustaka Kencana, 1999)
- Darmawan Rahmat, *Perkembangan Islam di Indonesia* (Surabaya:Pustaka Kencana,1999), hlm. 22.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, edisi III, 2000)
- Ditjen Pendis, *Statistik Pendidikan Islam 2012-2013*, (Jakarta: Pendis, 2014)
- Edy Suhardono, *Teori Peran* (Konsep, Derivasi dan Implikasinya), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)
- Faturrahman Rauf, *Peran Perguruan Tinggi Islam dalam Mencerdaskan Bangsa*, Jurnal Al-Turas, Volume XIII, No. 2 Mei 2007.
- Fuad Muhammad Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988)
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia IAIN Syarif Hidatullah*, (Jakarta: Djembatan, 1992)

- Hasbi Amiruddin dan Firdaus M.Yunus, *Aswaja dan Wahabi di Aceh, Memahami Sebab Ketegangan dan Solusinya*, (Banda Aceh: LSAMA, 2020)
- Hasbi Indra, "Pendidikan Tinggi Islam dan Tantangan Ke Depan," *Jurnal Fikrah*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Hasbi Indra, *Diskurus Pendidikan Islam Kotemporer Dalam Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001)
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001)
- Ibrahim al-Bajuri, *Hassiyah al-Bajuri Ala Abi Qasim al-Ghazi*, (Semarang: Thaha Putra, tt.)
- Ibrahim Husein, *Sampai Di Mana Ijtihad dapat Berperan* (Bandung: IAIN Gunung Jati, 1989)
- Imam Muhammad Abu Zarah, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 1996)
- Izzu al-Din 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid I, (Kairo : al-Istiqamah, t.t.)
- J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997)
- Khairil Miswar, *Syari'at dan Apa Ta'a, Fenomena Sosial Keagamaan Pasca Konflik Aceh*, (Banda Aceh: Padebooks, 2017)
- M. Alifudin Ikhsan, *Nilai-Nilai Cinta Tanah Air dalam Perspektif Al-Qur'an*, Desember 2017, Vol. 2, No. 2.
- M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- M. Atho Mudzhar, "Kedudukan IAIN Sebagai Perguruan Tinggi", dalam *Problem & Prospek IAIN*, (ed.) Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (Jakarta: Ditbinpertaiss, 2000).

- Maidarwan Umar, *Substansi Rekontruksi Pembanguni PTAI*, (Jakarta: LKIS Moderasi, 2012)
- Marwan Daud Ibrahim, *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi*, (Bandung: Mizan, 1995)
- Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Penamadani, 2010)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 1997)
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985)
- Muamar Maulana, *Konsep Toleransi Antar Mazhab dalam Risalah Aman (2004-2006)*, (Surakarta: Skripsi Uiversitas Sebelas Maret, 2017).
- Muhaemin Al-Mahady, *Peran Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam Harmonisasi Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Sulawesi Selatan: Palopo Publishing, 2015).
- Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Madh hib Islamiyah* (Kairo: Dar al-Fikr Arabi)hal 302-303,
- Muhammad 'Ali Sayyis, *Tarikh Fqh al-Islami* (Kairo: Maktabah Muhammad ali Subhi, tt)
- Muhammad Bakar Razi, *Muktar Sihah*, (Kairo: Dar al Manar, 1997)
- Muhammad Chirzin, *Ukhuwah dan Kerukunan dalam Perspektif Islam*, 1 Juni 2007, Vol. VIII, No. 1.
- Mulyana Idris dan M. Sahlan, *Antara Salah Paham dan Paham yang Salah: Pandangan Teungku Seumeubeut Terhadap Wahabi*, Jurnal Subtantia, Volume XX, No.1, April 2018.
- Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Maqaran*, (Jakarta: Erlangga, 1991)
- Nawawi, *Ilmu Kalam dari Teosentris Menuju Antroposentris*, (Malang: Genius Media, 2014)

- Ramadhantika Mustika Sari, *Perguruan Tinggi Islam dan Transformasi Lembaga: Studi Terhadap Proses Perubahan Fungsi dan Peran IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Menjadi Lembaga*, Jurnal El-Hekam Palembang, Volume I, No. 1, Juni 2016.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Peranan Budaya dalam Merajut Kedamaian dan Silaturahmi*, dalam Darni Daud dkk. (ed), *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi* (Banda Aceh: Unsyiah Press, 2005)
- Saufuddin Duhri, *Art Ash CulturalInstrument: The Role of Acehnese Art in Resolving Horizontal Conflict*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Volume IV, No. 1, Januari 2016
- Saiyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Bandung: Al-Maarif, 1997)
- Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah dan Pengembangan Masyarakat*, (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2013)
- Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Shayh' Abd al-Qadir al-Jailani, *Al-Ghunyah li Thalib Tariq al-Haq*, (Mkatabat al-Shab'iyah: Beirut, tt)
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005)
- Sulaeman Rahmadi, *Peran Kaum Muslimin dalam Pembinaan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kota Surakarta*, (Surakarta: Tesis PPS Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012)
- Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

- Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution, *Ensiklopedi Aqidah Islam*, cet.1, (Jakarta: Prenada Media, Cet, 1, 2003)
- Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)
- Syawitri Rauziah, *Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi Islam*, (Yogyakarta: Gramedia, 2012)
- Taha Jabi Fayyad A-Uwani, *Al-Adab Al-Ikhtilaf Al-Islam* ,(Jakarta, Gema Insani Press, 1991)
- Taslim M. Yasin, *Studi Ilmu Kalam*, cet.1, (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2014)
- Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientiic Revolution: Second Edition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1970)
- Tim Penulis, *Buku panduan penerimaan mahasiswa baru tahun 2015*, (Medan: Puslit UINSU, 2015)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-10, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996)
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1989)
- Wasil, *Peran Pengemuka Agama dalam Memelihara Kerukunan*, (Jakarta: Tesis UIN Syarif Hidayatullah, 2018)
- Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari, Moderasi Keumatan Dan Kebangsaan*, (Kompas: Jakarta,2010)
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Zulkarnain, *Dinamika Mazhab Sfai'I dengan Cara Aceh:Studi Tentang Praktik Mazhab di Kalangan Tokoh Agama*, *Jurnal Ijtihad*, Volume 15, No. 2, Desember 2015.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Juwaini, M. Ag.
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	196606051994022001
5.	NIDN	2005066603
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200506660303154
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lipah Cut/05 juni 1966
8.	E-mail	juwaini@arr-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	082276395348
10.	Alamat Kantor	Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ushuluddin dan Pemikiran/ Fillsafat
13.	Program Studi	Studi Agama-Agama
14.	Fakultas	Ushuluddin dan Filsafat

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry	Universitas Kebangsaan Malaysia
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia	Kuala Lumpur, Malaysia

3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Aqidah Filsafat	Pemikiran dalam Islam	Pemikiran dalam Islam
4.	Tahun Lulus	1992	2005	2015

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2018	Analisis Terhadap Peraturan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Pra Nikah Demi Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Aceh	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2020	Peran Perguruan Tinggi Terhadap Kerukunan Bermazhab di Aceh (Resolusi Konflik Antara Aliran Aswaja dan Wahabi di Aceh)	DIPA UIN Ar-Raniry

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2004- Sekarang	Ketua Koperasi Wanita Al-Ikhlas, Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar	Iuran Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib Anggota Koperasi
2.	2019- Sekarang	Pengurus PKK Desa Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar	BUMG

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Agama dalam	Artikel	-

	Pandangan Filosof	dalam buku	
--	----------------------	---------------	--


F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Tokoh & Pemikiran Autentik Filsafat Islam (Klasik, Modern, dan Kontemporer)	2020	208	Turats
2.	Kapita Selekta Perbandingan Agama	2016	194	Searfiqh

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Konsep Al- Nubuwwah Dalam Perbandingan (Al- Qur'an , Ahli Falsafah, Tasawwuf dan Theologi)	2017	Buku	-
2.	Analisis Terhadap Peraturan dan Pelaksana Pra Nikah demi Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Aceh	2018	Penelitian	-

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh
Ketua Peneliti,

Dr. Juwaini, M.Ag
NIDN. 2005066603



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Drs. H. Taslim HM. Yasin, M.Si
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-Laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	NIP	196012061987031004
5.	NIDN	2006126001
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	-
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Aremantai, Palembang/ 06 Desember 1960
8.	E-mail	Taslimhmyasin01@gmail.com
9.	Nomor Telepon/HP	081360209240
10.	Alamat Kantor	FUF, UIN Ar-Raniry
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Sosiologi Agama
13.	Program Studi	Sosiologi Agama
14.	Fakultas	FUF, UIN Ar-Raniry

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	Universitas Padjajaran	-
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Bandung, Indonesia	-
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Perbandingan Agama	Sosiologi/Sosiologi Agama	-
4.	Tahun Lulus	1985	1997	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Tarekat Haddadiyah di Aceh	DIPA

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017	Pengurus ISMI	APBA

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	2010	Membangun Dialog Ummat Beragama	-

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir


No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Ilmu Sejarah Agama	2013	-	-

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Tarekat Haddadiyah di Aceh	2017	Penelitian	-

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,



Drs. H. Taslim HM. Yasin, M.Si
NIDN. 2006126001